



PUTUSAN

No : 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MAMAN RUKMANA, yang bertindak atas nama PT Lestari Cipta Anugerah, yang beralamat di Jalan Raden Saleh Raya No. 9 B, Senen, Jakarta Pusat, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus No.021/NR/III/2013 tertanggal 06 Maret 2013. Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : NOFRIZA, SH. dan RINA YUNIAR, SH. Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Pengacara NOFRIZA,SH. & REKAN, yang beralamat di Mitra Matraman Raya No. 148 A2/19, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2013, selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai : **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

1. **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pupuk dan Pesticida Pada Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012**, berkedudukan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Gedung D, Lantai 9 Jalan Harsono RM No.3, Jakarta Selatan. Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai : **TERGUGAT I** ;

2. **Menteri Pertanian Republik Indonesia, berkedudukan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian**, Jalan Harsono RM No.3, Jakarta Selatan. Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai : **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan bukti bukti yang bersangkutan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para pihak dalam perkara ini;

Hal 1 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 23 Juli 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Juli 2013 dengan Nomor Register 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. telah mengajukan gugatan dan sekaligus perbaikan gugatannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, PT. Lestari Cipta Anugerah adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut Undang-undang Republik Indonesia, berdasarkan **Akta Pendirian No.03 tanggal 15 Desember 2011** yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia ;
2. Bahwa, Penggugat adalah peserta lelang sekaligus sebagai pemenang lelang pengadaan dan penyaluran BLP Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) TA 2012 (selanjutnya disebut Paket Pekerjaan) yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian ;
3. Bahwa, Penggugat telah ditunjuk sebagai penyedia untuk melaksanakan paket pekerjaan berdasarkan Surat Penunjukan Penyediabarang (SPPBJ) No.05/PPK/PSP/VI/2012, tanggal 22 Juni 2012 ;
4. Bahwa, terhadap paket pekerjaan kemudian diikat dalam bentuk kontrak antara Penggugat dengan Tergugat I yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kuasa Pengguna Anggaran, sebagaimana termuat dalam Surat Kontrak Nomor : 07/PPK/PSP/VII/2012/181 LCA-Kontrak/PSP/7/2012, tanggal 02 Juli 2012 yang telah ditandatangani bersama antara Penggugat selaku Penyedia dan Tergugat I ;
5. Bahwa, kontrak tersebut berlaku selama 77 (Tujuh puluh tujuh) hari kalender dan berakhir tanggal 16 September 2012, namun ketika paket pekerjaan belum dilaksanakan, Tergugat I dengan Surat Nomor : 22/PPK/PSP/VIII/2012, tertanggal 16 Agustus 2012, perihal pembatalan kontrak kerjasama, secara sepihak memutuskan kontrak sehingga Penggugat merasa diperlakukan tidak wajar dan mengalami kerugian materiil dan immaterial ;
6. Bahwa, Penggugat melalui Surat No. 59/LCA-SS/IX/2012, tanggal 3 September 2012 telah menolak pemutusan kontrak dan meminta Tergugat I melanjutkan paket pekerjaan, namun Tergugat I tidak memberikan tanggapannya;
7. Bahwa, alasan Penggugat membatalkan kontrak didasarkan adanya dugaan Sertifikat Uji Mutu yang dikeluarkan Universitas Padjajaran, Fakultas MIPA,

Hal 2 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusan Biologi - Laboratorium Mikrobiologi Nomor : 11.Mik/2/2012, tanggal 29 Pebruai 2012 dan Nomor : 12/Mik/2/2012, tanggal 29 Pebruari 2012 diragukan keabsatrannya, padahal dugaan tersebut telah diklarifikasi oleh Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas MIPA Jurusan Biologi, Universitas Padjajaran bahwa Sertifikat tersebut adalah asli dan sah yang dibuktikan dengan :

a. **Surat No. 6/Lab/Mikro/7/2012 ;**

b. **Berita Acara Klarifikasi tertanggal 2 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh tim kementerian Pertanian dengan Tim Laboratorium Mikrobiologi Fakultas MIPA-Jurusan Biologi Universitas Padjajaran. Selanjutnya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjajaran memberikan penegasan Sertifikat melalui Surat No. 2969/UN6.D1/2012, tanggal 14 September 2012 ;**

c. **Berita Acara Pemeriksaan Stok dan Pengembalian Contoh Pupuk Nomor BA : 01/BA.1/TPDN/PA/5/2012, tanggal 17 s/d 18 Mei 2012 ;**

8. Bahwa, selain alasan di atas persyaratan stok 407o sebagai alas an pembatalan kontrak aquo juga bukan merupakan permasalahan Penggugat. Persyaratan mengenai stok yang telah ditetapkan oleh ULP pada hasil aanwijzing tidak dipermasalahkan peserta pelelangan, sehingga Sah berdasarkan Ketentuan Pasal 6 huruf d Peraturat Presiden No.54 Tahun 2010 yang menyatakan **menerima dan bertanggung jaarub atas segda keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak (Panitia/ULP) dan para peserta pelelangun umum yong mendafta. Disamping itu, ditemukan bukti bahwa dalam beberapa tender di kementerian pertanian persyaratan stok minimal bisa melebihi 40% ;**
9. Bahwa, terhadap adanya tindakan Tergugat I yang telah membatalkan kontrak sepihak tersebut, Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap perbuatan Tergugat I tersebut ke Pengadilan Tata Usatra Negara (PTUN) Jakarta dengan **Perkara Nomor : 168/G/2012/PTUN.JKT dan telah diputus oteh PTUN Jakarta pada tanggal 29 Januari 2013 yang Amar Putusannya adalah sebagai berikut :**

MENGADILI:

I. **DALAM PENUNDAAN :**

- Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 168/G/2012/PTUN. JKT Tanggal 17 Oktober 2012 Tentang Penundaan Pelaksanaan obyek sengketa dipertahankan sampai putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap ;

Hal 3 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya ;

III. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal Surat Pejabat Pembuat Komitmen, Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor : 22/PPK/PSP/VIII/2012, tanggal 16 Agustus 2012, Tentang Pembatalan Kontrak Kerjasama Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012 dengan PT Lestari Cipta Anugerah yang diterbitkan Tergugat ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Pejabat Pembuat Komitmen, Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor : 22/PPK/PSP/VIII/2012, tanggal 16 Agustus 2012, Tentang Pembatalan Kontrak Kerjasama Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) tahun anggaran 2012 dengan PT Lestari Cipta Anugerah tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.318.000,- (Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) ;
10. Bahwa, walaupun di PTUN Jakarta Tergugat I telah kalah dan dihukum sebagaimana tercantum dalam amar putusan tersebut di atas, namun Tergugat I tidak melaksanakan putusan PTUN Jakarta tersebut, sehingga perbuatan Tergugat I yang tidak melaksanakan putusan PTUN Jakarta tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;
11. Bahwa, Tergugat II yang merupakan atasan dari Tergugat I ternyata tidak memerintahkan Tergugat I untuk melaksanakan putusan PTUN Jakarta tersebut di atas, sehingga Tergugat II juga telah melakukan perbuatan melawan hukum penguasa ;
12. Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan II tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil yaitu berupa kerugian akibat Penggugat tidak mendapatkan proyek belanja satuan kerja Direktorat Jenderal Prasarana Pertanian dengan pagu anggaran untuk paket B Dekomposer Padat dan Pupuk hayati padat (luar pulau jawa) sebesar Rp.50.917.600.000,- (Lima puluh milyar Sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) ;

Hal 4 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, dengan tidak dilakukannya akibat dari tindakan Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat telah mengalami kerugian yang sangat besar seperti sampai sekarang B Penggugat masih menyewa Gudang untuk tempat Pupuk yang seharusnya pupuk tersebut dapat dipergunakan ;

14. Bahwa, Penggugat juga mengalami Kerugian Immateriil yang tidak dapat dihitung secara pasti, namun dengan memperhitungkan demi adanya kepastian hukum, maka Penggugat menafsir kerugian tersebut sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk memutuskan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat sebesar Rp.50.917.600.000'- (Lima puluh milyar Sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immaterial yang diderita Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut, Tergugat I datang menghadap Kuasanya Suharyanto, SH., Ir. Lancas Silaban, MM., Jhon Indra G Purba, SH., Hamid Sangaji, SP., Sigit Gunawan, SH., Drs. Margono, M.Si., yang berdomisili Hukum pada Kantor Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian-Kementerian Pertanian, Jalan Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1332/TU.210/B.5/8/2013 tanggal 26 Agustus 2013, Tergugat II datang menghadap Kuasanya Suharyanto, SH., Purwadi, SH., Jhon Indra Purba, SH., Sofyan Arifin, SH., domisili Hukum tetap pada Kantor Biro Hukum dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian Jalan Harsono RM No. 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 254/HK.510/M/9/2013; tanggal 13 September 2013;

Hal 5 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian melalui Proses Mediasi dengan Hakim Mediator : HARIONO, SH.. akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan oleh Penggugat yang kemudian Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya; .

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat I telah mengajukan jawabannya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 6 Nopember 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak (Kompetensi Absolut) Berwenang Mengadili

Bahwa permasalahan Pembatalan Kontrak Kerjasama pengadaan dan Penyaluran BLP Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati padat (Luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012, sedang diperkarakan di pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Nomor 168/G/2012/PTUN-JKT. Pada tingkat pertama gugatan Penggugat dikabulkan, sedangkan tingkat banding gugatan Penggugat ditolak dan pada saat ini Penggugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, sehingga permasalahan tersebut belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Disamping itu sebelum dan sesudah dilakukan pembatalan kontrak belum ada transaksi pembayaran yang menggunakan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. oleh karena itu secara hukum belum ada dasar bagi Penggugat untuk menuntut ganti kerugian materiil dan immateriil.

Berdasarkan hal tersebut mohon pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi kewenangan absolut mengadili tersebut untuk menolak gugatan Penggugat.

2. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libet)

Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak jelas dan kabur dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa antara posita dengan petitum gugatan tidak sesuai, dalam posita Penggugat menyatakan adanya kerugian materiil maupun immateriil, sedangkan dalam petitum Penggugat menuntut kerugian materiil sebesar Rp. 50.917.600.000,- (lima puluh milyar sembilan ratus tujuh belas juta

Hal 6 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



enam ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak disebutkan secara rinci jumlah kerugian yang ditimbulkan dalam gugatan.

- b. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak logis, bagaimana mungkin menuntut ganti rugi pembayaran padahal Penggugat sedang memperkarakan hal tersebut di PTUN Jakarta. Dalam hal ini Tergugat I in casu Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pesticida Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian yang menerbitkan surat Nomor 22/PPK/PSP/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 hal Pembatalan Kontrak Kerjasama Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012, dalam Putusan Perkara Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 168/G12013/PTUN-JKT jo. Putusan Banding Nomor 74/B/2013/PT.TUN-JKT. Perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena saat ini sedang proses Kasasi di Mahkamah Agung.
- c. Bahwa materi gugatan Penggugat tidak jelas dan membingungkan, apakah gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi ?. Hal ini dapat diperhatikan dalam posita dan petitum tidak berkaitan, di satu sisi gugatan mengenai pembatalan kontrak namun disisi lain Penggugat menganggap Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan ditolak atau tidak diterima.

3. Penggugat Tidak Berkualitas

Bahwa gugatan perkara a quo diajukan oleh sdr. Maman Rukmana, namun berdasarkan informasi dan fakta yang diketahui serta memperhatikan Akta Notaris tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lestari Cipta Anugerah Nomor 03 tanggal 15 Desember 2011 diketahui bahwa Sdr. Maman Rukmana bukan sebagai Direksi perusahaan tersebut. Sehingga menjadi tidak tepat antara Prinsipal dan Penggugat yang sesungguhnya. Secara hukum dapat dipastikan bahwa subyektifitas Sdr. Maman Rukmana tidak berhak sebagai pihak Penggugat karena tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan perkara a quo (persona standi in judicio). Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan: (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan; (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Hal 7 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



4. Surat Kuasa Penggugat Gacat Hukum (Unauthorized Person)

Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan perkara a quo, sehingga dapat dipastikan Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor 021/NR/III/2013 tertanggal 06 Maret 2013 yang dibuat antara Sdr. Maman Rukmana kepada Sdri. Nofriza, SH dan Sdri. Rina Yuniar, SH adalah cacat hukum. Secara hukum yang dapat memberikan kuasa selain beberapa direksi PT. Lestari Cipta Anugerah in casu Penggugat sebagaimana Akta Notaris Nomor 03 tanggal 15 Desember 2017 ataupun Sdr. Arwin Desra selaku pejabat penandatanganan kontrak dengan pihak Tergugat I berdasarkan kontrak Nomor 07/PPK/PSPA/II/2012 dan Nomor 181 LCA-Kontrak/PSP/7/2012 tanggal 02 Juli 2012.

Berdasarkan Eksepsi tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agar berkenan menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat (N.O./Niet Ontvankeltjke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat I sampaikan pada bagian eksepsi tersebut di atas mohon diperiksa kembali dan menjadi bagian tidak terpisahkan bersama pokok perkara dalam jawaban.
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat I dalam jawaban.
3. Bahwa menanggapi dalil Penggugat sebagaimana gugatan pada halaman 2 s.d. halaman 6 dapat dijelaskan mengenai pelaksanaan kegiatan pengadaan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012, sebagai berikut: Tujuan pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Pupuk Tahun 2012, adalah:
(a) pemberdayaan petani untuk memanfaatkan limbah tanaman terutama jerami padi dalam Penyediaan pupuk organik insitu; (b) meningkatkan produktivitas lahan sawah yang berkelanjutan melalui penggunaan pupuk organik dan pupuk hayati; (c) meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk anorganik; dan (d) secara bertahap mengurangi beban anggaran subsidi pupuk.

Di samping itu sasaran pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Pupuk Tahun 2012, adalah: (a) meningkatnya produktivitas lahan sawah yang berkelanjutan; (b) meningkatnya kepedulian petani terhadap pemanfaatan limbah tanaman terutama jerami padi sebagai bahan baku pupuk organik

Hal 8 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

insitu; (c) tersosialisasinya teknologi pengomposan melalui penggunaan perombak bahan organik dan pupuk hayati; dan (d) meningkatnya efisiensi penggunaan pupuk an-organik serta meningkatkan pendapatan petani.

4. Bahwa pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung pupuk (BLP) paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012 didasarkan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2012 Nomor 0392/018-08.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011, serta petunjuk Operasional Kegiatan untuk rincian belanja Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana Pertanian dengan pagu anggaran untuk paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) sebesar Rp. 50.917.600.000,- (lima puluh milyar Sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah).
5. Bahwa Tergugat I dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan BLP paket B TA.2012 tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal prasarana dan sarana Pertanian Selaku Kuasa pengguna Anggaran (KPA) Nomor 01/Kpts/OT.160/8/KPA/2012 tentang Penunjukan Pejabat pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana pertanian Tahun Anggaran 2012, kemudian pelaksanaannya ditindaklanjuti dengan:
 - Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku KPA Nomor 57/Kpts/OT.160/B/KPA3/2012 tentang Penunjukan Panitia pengadaan BLP Melalui Pelelangan Umum Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2012.
 - Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku KPA Nomor S8/Kpts/OT.160/B/KPA/3/2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran BLP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2012.
 - Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku KPA Nomor S9/Kpts/OT.160/B/KPA/2012 tentang Pembentukan Tim Penyusun Referensi Harga Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran BLP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2012.
 - Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku KPA Nomor 61/Kpts/OT.160/B/KPNA/2012 tentang Pembentukan dan Penetapan Besaran Honorarium Tim Pemeriksa Barang Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Tahun Anggaran 2012.

Hal 9 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dalam proses pengadaan BLP Paket B TA. 2012 dilaksanakan dengan pelelangan umum melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang proses kegiatannya dapat diakses oleh masyarakat umum. Kegiatan tersebut sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setelah melalui proses seleksi pelelangan ditetapkan PT. Lestari Cipta Anugerah (Penggugat) sebagai Pemenang Lelang Paket B Pupuk Hayati Padat dan Dekomposer Padat (luar pulau jawa) T A.2012 sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang diterbitkan Panitia Pengadaan tanggal 11 Juni 2012. Sebagai tindaklanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (Tergugat I) berdasarkan Surat Nomor 06/PPKPSPA/I/2012 tanggal 22 Juni 2012 hal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang intinya menyatakan Penggugat ditunjuk sebagai penyedia barang untuk melaksanakan kegiatan BLP Paket B T A.2012.
7. Bahwa pelaksanaan kegiatan dibuat dalam bentuk kontrak yaitu perjanjian pengadaan dan penyaluran Bantuan Langsung pupuk (BLP) paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) TA.2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian (Tergugat I) dengan PT. Lestari Cipta Anugerah (Penggugat) Nomor OT/PPK/PSP/II/2012 dan Nomor 181 LCA-Kontrak/PSP/7/2012.
8. Bahwa terjadinya pembatalan kontrak dalam pengadaan BLP Paket B sebagaimana surat Tergugat I kepada Penggugat Nomor 22/PPK/PSP/III/2012 tanggal 16 Agustus 2012 hal Pembatalan Kontrak Kerjasama, dikarenakan proses pelelangan dianggap tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 117 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan:
 - (1) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
 - (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan.
 - (3) APIP K/L/D/I dan LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan yang dianggap beralasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan institusi, dan dapat dilaporkan kepada instansi yang benruenang dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan negara, dengan tembusan kepada LKPP dan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan.
- (5) Instansi yang benruenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian negara.
9. Pembatalan lelang yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) in casu Tergugat I berdasarkan kewenangannya sesuai Pasal 93 huruf c dan d Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa "PPK dapat memutuskan kontrak apabila: Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi benruenang dan/atau pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dinyatakan oleh instansi yang berwenang"
10. Bahwa pembatalan kontrak tersebut pada dasarnya telah dikonsultasikan dengan instansi terkait serta memperhatikan:
- Laporan Hasil audit investigasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian pertanian selaku Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) diperoleh informasi atas sertifikat hasil uji laboratorium terhadap sampel decomposer padat merk Vitadegra diragukan keabsahannya'
 - Hasil konsultasi dan telaahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) atas pengadaan dan penyaluran BLP TA. 2012 yang menunjukkan terdapat hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
 - Konsultasi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)'
11. Bahwa proses pembatalan kontrak tersebut dilakukan mengingat Kementerian pertanian harus merespon terhadap berbagai pemberitaan di beberapa media massa yang menyoroti pengadaan BLP di Kementerian Pertanian TA. 2012 dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu adanya pengaduan salah satu peserta lelang dari Paket A yaitu PT. Citra Gading Plantation tanggal 25 Juni 2012 yang menyoroti proses pelelangan dianggap tidak sehat dan spesifikasi/syarat teknis mengarah ke produk tertentu.

Hal 11 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana diketahui bahwa calon penyedia barang Paket A dan Pemenang Paket B (Penggugat) menggunakan barang (pupuk Hayati dan Dekomposer dengan merek yang sama) dari suplier yang sama (PT. Vitafarm Indonesia).

12. Menindaklanjuti pengaduan tersebut, dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selaku APIP melakukan investigasi sebagai berikut:

1) Adanya kunjungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian ke Laboratorium Mikrobiologi Fakultas MIPA UNPAD sebagai lembaga penerbit sertifikat uji mutu Pupuk Hayati Padat dan Dekomposer Padat yang digunakan Penggugat untuk mengikuti proses pelelangan.

2) Hasil investigasi Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian yang Disampaikan kepada Menteri Pertanian berdasarkan Surat Nomor: 57/RC.240/H/07/2012 tanggal 25 Juli 2012 hal Hasil Konfirmasi dengan dilaporkan bahwa:

a. Sertifikat Pengujian Nomor 11/Mik/2/2012 tanggal 29 Februari 2012 Untuk pengujian Pupuk Hayati padat merek Vitabio dan Nomor 12/Mik/2/2012 tanggal 29 Februari 2012 untuk pengujian Pupuk Hayati Padat/Dekomposer Padat merk Vitadegra milik PT Vitafarm Indonesia TIDAK SAH untuk digunakan persyaratan lelang Paket A.

b. Menteri Pertanian agar tidak menetapkan calon pemenang pelelangan Paket A yaitu PT Formitra Multi Prakarsa dan Mas, karena sertifikat hasil pengujian mutu laboratorium Mikrobiologi Fakultas MIPA UNPAD TIDAK SAH.

c. Menteri Pertanian untuk menginstruksikan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menelusuri kembali kebenaran Dokumen persyaratan teknis dari peserta lelang paket lainnya yaitu Sertifikat hasil uji laboratorium untuk decomposer dan pupuk hayati padat yang didukung oleh PT.Vitafarm Indonesia, Apabila diketahui bahwa hasil uji laboratorium tersebut tidak benar agar diambil tindakan sesuai ketentuan Yang berlaku.

13. Bahwa dengan adanya rekomendasi Inspektorat Jenderal dalam hal ini Direktur Jenderal Prasarana dan sarana Pertanian melakukan klarifikasi kepada LKPP berdasarkan Surat Nomor 550/SR.130/B.5/7/2012 tanggal 2 Agustus 2012 hal permohonan Klarifikasi dan penjelasan Pengadaan Bantuan Langsung Pupuk (BLP).Tanggapan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah-LKPP sebagaimana surat Nomor 8-3427/LKPP/D-IV.1.1/08/2012 tanggal 3 Agustus 2012, dinyatakan proses lelang dinilai menyalahi prosedur, karena:

Hal 12 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penetapan HPS tidak sesuai Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
 - b. Dalam hal sertifikat tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan maka penawaran digugurkan. Dan bilamana sudah dalam tahap kontrak dapat diputuskan (sesuai Pasal 93 ayat (1) huruf c).
 - c. Dalam lelang dilarang mencantumkan jumlah atau volume tertentu yang membatasi terjadinya persaingan (Pasal 24 ayat (3) huruf d).
14. Selain surat Direktur Jenderal PSP tersebut, Inspektur Jenderal juga melakukan konsultasi dengan LKPP yang selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Pertanian berdasarkan Surat Nomor 63/RC.240/H/08/2012 tanggal 14 Agustus 2012 hal Hasil Konsultasi Dengan LKPP Terhadap Proses Pelelangan Pengadaan BLP Paket A Pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, yang intinya menyatakan bahwa pelelangan dikategorikan menyalahi prosedur sehingga proses lelang dapat dibatalkan.
15. Dengan adanya temuan hasil investigasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan hasil konsultasi dengan LKPP yang merekomendasikan pelelangan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket A dapat dibatalkan, sehingga berimbas kepada pemutusan kontrak pada Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B dikarenakan sertifikat hasil uji mutu yang digunakan pada Paket A sama dengan Paket B (produk PT. Vitafarm Indonesia).
16. Bahwa atas pemutusan kontrak tersebut, Penggugat (PT. Lestari Cipta Anugerah) mengajukan gugatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (Tergugat I) di PTUN Jakarta dalam perkara TUN Nomor 1681G12012/PTUN-JKT tanggal 27 September 2012. Dalam pemeriksaan perkara telah terungkap mulai dari jawaban, bukti, dan kesaksian yang diajukan oleh Tergugat I terbukti dengan meyakinkan bahwa sertifikat yang diajukan oleh Penggugat tidak sah, namun amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dibacakan tanggal 29 Januari 2013, menyatakan :

MENGADILI

1. DALAM PENUNDAAN

- Menyatakan penetapan Majelis Hakim No. 168/G/2012/PTUN-JKT tanggal 17 Oktober 2012 tentang penundaan pelaksanaan obyek sengketa dipertahankan sampai putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap.

Hal 13 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



2. DALAM EKSEPS!

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

3. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor 22/PPK/PSPA/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 perihal Pembatalan Kontrak Kerjasama pengadaan dan penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012 dengan PT. Lestari Cipta Anugerah yang diterbitkan Tergugat;
 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat pejabat pembuat Komitmen (PPK), Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor 22/PPK/PSPA/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 perihal pembatalan Kontrak Kerjasama pengadaan dan penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati padat (Luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012 dengan PT. Lestari cipta Anugerah tersebut;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.18.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah).
17. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam tingkat banding berdasarkan putusan Perkara Nomor 74/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 2 Juli 2013 yang amar putusannya menyatakan:

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding.
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 168/G/2012/PTUN.JKT tanggal 29 Januari 2013 yang dimohonkan Banding.
- Mencabut penetapan Majelis Hakim Nomor 168/G/2012/PTUN.JKT tanggal 17 Oktober 2012 yang memerintahkan Tergugat/Pembanding menunda pelaksanaan obyek sengketa.

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan PenggugaUTerbanding tidak diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

18. Bahwa permasalahan pembatalan kontrak ini telah diajukan oleh Penggugat di PTUN Jakarta dan sedang proses kasasi di Mahkamah Agung. Dalam pemeriksaan persidangan tingkat pertama di PTUN Jakarta Tergugat telah menyampaikan tanggapan berupa jawaban dan duplik yang lengkap. Selain itu sesuai Pasal 107 Undang-Undang PTUN bahwa Tergugat telah menyerahkan 28 bukti yang relevan dengan pokok perkara dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi/ahli yang berkompeten dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Petugas Laboratorium Balai Penelitian Tanah Bogor-Badan Litbang Pertanian, serta Pejabat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang menangani permasalahan tender Pemerintah dan secara institusi merekomendasikan agar kontrak tersebut dibatalkan.

19. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 168/G/2012/PTUN-JKT dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 74/B/2013/PT.TUN.JKT, perkara TUN tentang permasalahan pembatalan kontrak tersebut masih berlanjut di tingkat Kasasi Mahkamah Agung sehingga belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Sehingga menjadi suatu hal yang keliru apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Penggugat. Berdasarkan hal tersebut di atas cukup beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak.

20. Bahwa dengan adanya pembatalan kontrak Nomor : 22/PPK/PSP/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 perihal Pembatalan Kontrak Kerjasama, terbukti secara nyata kegiatan pengadaan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012 tidak dilaksanakan dan anggaran keuangan negara belum digunakan. Dalil Penggugat yang menyatakan adanya kerugian akibat pembatalan kontrak tersebut adalah tidak logis, karena pupuk tersebut tetap dapat diperjual belikan di pasar bebas.

Oleh karena itu menjadi fakta hukum, bahwa dengan pembatalan kontrak tersebut belum ada transaksi yang menggunakan keuangan negara, sehingga tidak terjadi kerugian negara dan sekaligus mengamankan keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Hal 15 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I;
2. Menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya (N.O./ Niet Ontvankelijke Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menolak permohonan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat secara materiil sebesar Rp. 50.917.600.000 (Lima puluh milyar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) dan immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah);
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Bila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat II telah mengajukan jawabannya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 30 April 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Mengadili (Kompetensi Absolut)

Bahwa permasalahan Pembatalan Kontrak Kerjasama Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012, sedang diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Nomor 168/G/2012/PTUN-JKT. Pada tingkat pertama gugatan Penggugat dikabulkan, sedangkan tingkat banding gugatan Penggugat ditolak dan pada saat ini Penggugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, sehingga permasalahan tersebut belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Disamping itu sebelum dan sesudah dilakukan pembatalan kontrak belum ada transaksi pembayaran yang

Hal 16 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



menggunakan keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Oleh karena itu secara hukum belum ada dasar Penggugat untuk menuntut ganti kerugian materiil dan immateriil.

Berdasarkan hal tersebut mohon pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi kewenangan absolut mengadili tersebut.

2. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel)

- a. Bahwa antara posita dengan petitum gugatan tidak sesuai, dalam posita Penggugat menyatakan adanya kerugian materiil maupun immateriil, sedangkan dalam petitum Penggugat menuntut kerugian materiil sebesar Rp. 50.917.600.000, - (lima puluh milyar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci jumlah kerugian yang ditimbulkan dan bentuk kerugian yang nyata dalam gugatan.
- b. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak logis, bagaimana mungkin menuntut ganti rugi pembayaran padahal Penggugat sedang memperkarakan hal tersebut di PTUN Jakarta. Dalam hal ini Tergugat I in casu Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian yang menerbitkan surat Nomor 22/PPK/PSP/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 hal Pembatalan Kontrak Kerjasama Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012, dalam Putusan Perkara Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 168/G12013/PTUN-JKT jo. Putusan Banding Nomor 74/B/2013/PTUN-JKT. Perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena saat ini sedang proses Kasasi di Mahkamah Agung.
- d. Bahwa materi gugatan Penggugat tidak jelas dan membingungkan, apakah gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi ?. Hal ini dapat diperhatikan dalam posita dan petitum tidak berkaitan, di satu sisi gugatan mengenai pembatalan kontrak namun disisi lain Penggugat menganggap Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena itu mohon agar gugatan ditolak atau tidak diterima.

3. Penggugat Tidak Berkualitas

Bahwa gugatan perkara a quo diajukan oleh sdr. Maman Rukmana, namun berdasarkan informasi dan fakta serta memperhatikan Akta Notaris tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lestari Cipta Anugerah Nomor 03 tanggal

Hal 17 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



15 Desember 2011 diketahui bahwa Sdr. Maman Rukmana bukan sebagai Direksi perusahaan tersebut. Sehingga menjadi tidak tepat sebagai Prinsipal dan Penggugat yang sesungguhnya. Secara hukum dapat dipastikan bahwa subyektifitas Sdr. Maman Rukmana tidak berhak sebagai pihak Penggugat karena tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan perkara a quo (persona standi in judicio). Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan: (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan; (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

4. Surat Kuasa Penggugat Gacat Hukum (Unauthorized Person)

Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan perkara a quo, sehingga dapat dipastikan Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor 021/NR/III/2013 tertanggal 06 Maret 2013 yang dibuat antara Sdr. Maman Rukmana kepada Sdri. Nofriza, SH dan Sdri. Rina Yuniar, SH adalah cacat hukum. Secara hukum. Seharusnya secara hukum yang dapat memberikan kuasa adalah beberapa direksi PT. Lestari Cipta Anugerah in casu Penggugat sebagaimana Akta Notaris Nomor 03 tanggal 15 Desember 2017 ataupun Sdr. Arwin Desra selaku pejabat penandatanganan kontrak dengan pihak Tergugat I berdasarkan kontrak Nomor 07/PPK/PSPA/II/2012 dan Nomor 181 LCA-Kontrak/PSP/7/2012 tanggal 02 Juli 2012.

Berdasarkan Eksepsi tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agar berkenan menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat (N.O./Niet Ontvankeltjke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat I sampaikan pada bagian eksepsi tersebut di atas mohon diperiksa kembali dan menjadi bagian tidak terpisahkan bersama pokok perkara dalam jawaban.
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat I dalam jawaban.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 270 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara jo. Pasal 3 peraturan Menteri pertanian Nomor 61/permentan/OT.140/10/2010 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, keberadaan Kementerian

Hal 18 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang pertanian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Disamping itu dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi: (a) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian; (b) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian; (c) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian; (d) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pertanian di daerah; dan (e) pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dinyatakan Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara terdiri dari:
 - (1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
 - (2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - a. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
 - b. Dikuasakan kepada Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
 - c. Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
5. Dalam hal ini tugas Tergugat II selaku Pengguna Anggaran dalam Satuan Kerja Lingkup Instansi Tergugat II berdasarkan Pasal g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
 - b. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. Melaksanakan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
 - d. Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara;
 - e. Mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;

Hal 19 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



- f. Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
 - h. Melaksanakan tugastugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang.
6. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Disamping itu berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dimaksud Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD. Sebagai tindak lanjut penggunaan anggaran tersebut, Menteri berwenang menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.
7. Bahwa tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran sesuai Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:
- a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 - c. Menetapkan PPK;
 - d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - f. Menetapkan:
 - 1) Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan UIP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
 - j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Pejabat Pembuat Komitmen merupakan pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tugas dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebagai berikut:
- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menandatangani Kontrak;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
10. Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012 tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor 01/Kpts/OT.160/B/KPA/1/2012 tentang Penunjukan Pejabat pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2012, kemudian pelaksanaannya ditindaklanjuti dengan:

Hal 21 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor 57/Kpts/OT.160/B/KPA/3/2012 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan BLP Melalui Pelelangan Umum Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA.2012;
 - b. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku KPA Nomor S8/Kpts/OT.160/B/KPA/3/2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran BLP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA.2012;
 - c. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku KPA Nomor S9/Kpts/OT.160/B/KPA/3/2012 tentang Pembentukan Tim Penyusun Referensi Harga Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran BLP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA.2012';
 - d. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku KPA Nomor 61 /Kpts/OT. 1 60/B/KPA/3/2012 tentang Pembentukan dan Penetapan Besaran Honorarium Tim Pemeriksa Barang Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Tahun Anggaran 2012.
11. Bahwa terjadinya pembatalan kontrak BLP Paket B mengingat Kementerian pertanian harus merespon terhadap berbagai pemberitaan di beberapa media massa yang menyoroti pengadaan BLP di Kementerian Pertanian TA. 2012 dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu adanya pengaduan salah satu peserta lelang dari Paket A yaitu PT. Citra Gading Plantation tanggal 25 Juni 2012 yang menyoroti proses pelelangan dianggap tidak sehat dan spesifikasi/syarat teknis mengarah ke produk tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa calon penyedia barang Paket A dan Pemenang Paket B (Penggugat) menggunakan barang (Pupuk Hayati dan Dekomposer dengan merek yang sama) dari suplier yang sama (PT. Vitafarm Indonesia).
12. Pembatalan kontrak sesuai Surat Nomor 22/PPK/PSP/III/2012 tanggal 16 Agustus 2012 hal Pembatalan Kontrak Kerjasama Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012 yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pupuk dan Pestisida in casu Tergugat I berdasarkan kewenangannya sesuai Pasal 93 huruf c dan d Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa 'PPK dapat memutuskan kontrak apabila Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi

Hal 22 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan/atau pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dinyatakan oleh instansi yang berwenang".

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan:

- (1) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan;
- (3) APIP K/L/D/I dan LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan yang dianggap beralasan;
- (4) Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan institusi, dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan negara, dengan tembusan kepada LKPP dan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan;
- (5) Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian negara.

14. Bahwa pada dasarnya Pembatalan Kontrak Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B Tahun Anggaran 2012 telah dikonsultasikan dengan instansi terkait serta memperhatikan:

- a. Laporan Hasil audit investigasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selaku Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) diperoleh informasi atas sertifikat hasil uji laboratorium terhadap sampel decomposer padat merk Vitadegra diragukan keabsahannya;
- b. Hasil konsultasi dan telaahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) atas pengadaan dan penyaluran BLP TA. 2012 yang menunjukkan terdapat hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
- c. Konsultasi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal 23 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa dengan adanya pembatalan kontrak tersebut, terbukti secara nyata kegiatan pengadaan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B Dekomposer padat dan pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012 tidak dilaksanakan. Dalil penggugat yang menyatakan adanya kerugian materiil dan immateriil akibat pembatalan kontrak tersebut adalah tidak logis, karena pupuk tersebut tetap dapat diperjualbelikan di pasar bebas. Selain itu menjadi fakta hukum, bahwa dengan pembatalan kontrak tersebut belum ada transaksi yang menggunakan keuangan negara, sehingga tidak terjadi kerugian negara dan sebaliknya mengamankan keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
16. Bahwa dengan diajukannya Kasasi Penggugat di Mahkamah Agung dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor 168/G/2013/PTUN-JKT permasalahan yang sama dengan Perkara Perdata Nomor 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. Oleh karena itu gugatan Penggugat dalam Perkara a quo menjadi tidak relevan, karena putusan perkara belum mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Dengan demikian beralasan dengan hukum gugatan Penggugat ditolak.
17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II;
2. Menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya (N.O./ Niet Ontvankelijke Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menolak permohonan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat secara materiil sebesar Rp. 50.917.600.000,- (Lima puluh milyar sembilan ratus tuiuh belas iuta enam ratus ribu rupiah) dan immateriil Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Hal 24 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan dileges sebagai berikut :

1. Foto copy dari foto copy Akta Kuasa Direksi No. 02 tanggal 30 Agustus 2012, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai asli Sertifikat Pengujian No. 11/Mik/2/2012, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai asli Sertifikat Pengujian No. 12/Mik/2/2012, diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai asli Surat Klarifikasi tentang Keabsahan Sertifikat Vitadegra dan Vitabio, diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai asli Surat Penegasan Keabsahan Sertifikat, diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai asli Perjanjian Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan PT.Lestari Cipta Anugrah, diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai asli Surat Pembatalan Kontrak Kerjasama tertanggal 16 Agustus 2012, diberi tanda P-7;
8. Foto copy sesuai asli Invoice Tagihan tanggal 23 Juli 2012, diebri tanda P-8;
9. Foto copy sesuai asli Surat Persyaratan Sewa Gudang tertanggal 3 Agustus 2012, diberi tanda P-9;
10. Foto copy dari foto copy Setoran BCA dan Invoice No. 14/HT/VII/2012, diberi tanda P-10;
11. Foto copy sesuai asli Persyaratam Sewa Tempat di gudang tertanggal 03 Agustus 2012, diberi tanda P-11;
12. Foto copy dari foto copy Bukti Transaksi Transfer Dana taggal 14/08/2012 dam Invoice No. 13/HT/VII/2012, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan seorang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Hal 25 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IR. TRISNA SUPRIYADI,

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam sengketa Maman Rukmana dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengenai kegiatan saksi sebagai seksi pengangkutan barang pupuk kesuatu tempat
- Bahwa saksi melaksanakan tugas berdasarkan perintah/perjanjian oleh PT. Lestari No. 29 Kontrak Kerja 29/LCA-SPA-7-7/2012 yang berkasnya lagi diupayakan untuk angkat barang daerah Makasar/Sumatera Barat/Padang yang kegiatannya berlangsung tanggal 19 Juli sampai 23 Juli;
- Bahwa yang dikirim ketempat tidak bisa langsung didistribusikan untuk digudangkan di Makasar – Padang;
- Bahwa pengiriman barang daerah Sumatera Selatan ada kegiatan namun dihentikan maka tidak dilaksanakan karena PT. Lestari belum menerima pembayaran;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan PT. Lestari Cipta Anugerah dengan dengan pejabat Pertanian;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar pengiriman barang dan prosedur pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa saksi tidak tahu PT. Lestari mempunyai tanggung jawab mengenai pengangkutan barang pupuk;
- Bahwa pengiriman barang ke Sumatera Barat sampai 169,61 ton, Sulawesi Selatan 153.43 ton, Sumatera Barat/Padang terkirim 38,88 ton ini baru sebagian, Sulawesi Barat 109.61 ton terkirim 38.88 ton;
- Bahwa saksi mengirim tidak langsung ke daerah;
- Bahwa barang yang dikirim terdiri dari B Dekompresor yang pengirimannya belum sampai di titik bagi maka barang belum bisa didistribusikan; karena diinformasikan terjadi pembatalan kontrak sehingga barang digudangkan;
- Bahwa saksi tidak tahu rekomendasi pejabat BPKP dan BPK;
- Bahwa barang digudangkan sekitar bulan Agustus;
- Bahwa PT. Lestari sudah melakukan invoice dan sudah dibuat tagihan secara fool di Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan sudah membuat teguran secara komunikasi;
- Bahwa barang sudah dalam packing saksi hanya bagian pengangkutannya;
- Bahwa pengangkutan dilakukan dor to dor dan diambil sendiri bila sampai maksimum barang belum diambil baru diambil Edi Suritno yaitu orang saksi dan akhirnya diputuskan untuk di gudangkan;
- Bahwa barang pengiriman tidak diasuransikan umumnya yang mengasuransikan adalah pemilik barang dan masalah penawaran itu di luar

Hal 26 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuransi tanggung jawab saksi hanya Where House dan yang meminta Where house adalah PT. Lestari;

- Bahwa yang bayar sewa gudang adalah saksi dan gudang sudah diperpanjang sewanya selama 5 bulan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil sangkalanya Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang diberi meterai dan telah dileges antara lain berupa :

1. Foto copy dari foto copy Obyek Perkara Surat Pejabat Pembuat Komitmen kepada PT. Lestari Cipta Anugrah No. 22PPK/PSP/III/2012 tanggal 16 Agustus 2012 hal pembatalan Kontrak Kerjasama, diberi tanda T.I-1;
2. Foto copy sesuai asli Surat Pengesahan Satker Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA 2012 Nomor : 0392/018-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2012 hal Daftar Isian Pelaksanaan DIPA Anggaran Satker Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA 2012 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Satker Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA, 2012, diberi tanda T.I-2;
3. Foto copy sesuai asli Keputusan Direktur Jenderal PSP selaku KPA Nomor 01/Kpts/T.160/B/KPA/1/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satker Ditjen PSP TA-2012, diberi tanda T.I-3;
4. Foto copy dari foto copy Keputusan Direktur Jenderal PSP selaku KPA Nomor : 57/Kpts/OT.160/B/KPA/3/2012 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan BLP melalui Pelelangan Umum Satker Ditjen PSP TA 2012, diberi tanda T.I-4;
5. Foto copy dari foto copy Keputusan Direktur Jenderal PSP selaku KPA Nomor 58/Kpts/OT.160/B/KPA/3/2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran BLP pada Ditjen PSP TA.2012, diberi tanda T.I-5;
6. Foto copy dari foto copy Keputusan Direktur Jenderal PSP selaku KPA Nomor 59/ Kpts /OT. 160/ B/ KPA/ 3/ 2012 Nomor 59/Kpts/OT.160/B/KPA/3/2012 tentang Pembentukan Tim Penyusun Referensi harga kegiatan Pengadaan dan Penyaluran BLP Ditjen PSPTA 2012, diberi tanda T.I-6;
7. Foto copy dari foto copy Keputusan Direktur Jenderal PSP selaku KPA Nomor : 61/Kpts/OT.160/B/KPA/3/2012 tentang Pembentukan dan

Hal 27 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Besaran Honorarium Tim Pemeriksa Barang Kegiatan Pengadaan dan penyaluran BLP Ditjen PSP TA-2012, diberi tanda T.I-7;
8. Foto copy dari foto copy Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah, diberi tanda T.I-8;
 9. Foto copy Akta Pendirian Perseroan PT. Lestari Cipta Anugerah No. 03 tanggal 15 Desember 2011, diberi tanda T.I-9;
 10. Foto copy dari foto copy Pakta Integritas Direktur Utama PT. Lestari Cipta Anugerah tanggal 19 April 2012, diberi tanda T.I-10;
 11. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Direktur Utama PT. Lestari Cipta Anugerah untuk tidak menuntut dalam bentuk apapun tanggal 19 April 2012, diberi tanda T.I-11;
 12. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Direktur Utama PT. Lestari Cipta Anugerah tentang Kebenaran Dikumen tanggal 19 April 2012, diberi tanda T.I-12;
 13. Foto copy dari foto copy Surat Inspektur Jenderal Kementerian kepada Mentan tentang Hasil Kinsultasi dengan Fakultas MIPA UNPAD No. 57/RC.240/H/07/2012 tanggal 25 Juli 2012, diberi tanda T.I-13;
 14. Foto copy dari foto copy Surat Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP kepada Dirjen PSP No. B-3427/LKPP/B-IV.1.1/2012 tentang Klarifikasi dan penjelasan pengadaan BLP tanggal 3 Agustus 2012, diberi tanda T.I-14;
 15. Foto copy dari foto copy Laporan Konsultasi Teknis Tim Kementerian Pertanian dengan Deputy Hukum dan Penyelesaian Sanggah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) tanggal 7 Agustus 2012, diberi tanda T.I-15;
 16. Foto copy dari foto copy Surat Inspektoran Jenderal Kementan kepada Mentan tentang hasil Konsultasi dengan LKPP No. 63/RC.240/H/08/2012 tanggal 14 Agustus 2012, diberi tanda T.I-16;
 17. Foto copy dari foto copy Laporan Konsultasi Tim Kementerian Pertanian dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 26 September 2012, diebri tanda T.I-17;
 18. Foto copy dari foto copy Keputusan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Pembentukan dan Penetapan tim pemeriksa barang Pengadaan dan Penyaluran BLP TA 2012 No. 61/Kpts/OT.160/B/KPA/III/2012 tanggal 16 Maret 2012, diberi tanda T.I-18;
 19. Foto copy sesuai asli Perjanjian Pengadaan dan Penyaluran BLP Paket B antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Lestari Cipta Anugerah No.

Hal 28 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/PPK/PSP/VI/2012 dan 181LCA-Kontrak /PSP/VI/2012 tanggal 2 Juli 2012, diberi tanda T.I-19;

20. Foto copy sesuai dengan yang asli Surat PPK kepada Dirut PT. Lestari Cipta Anugerah tentang Penghentian Proses Produksi BLP Paket B No. 14/PPK/PSP/VI/2012 tanggal 27 Juli 2012 diberi tanda T1-20;
21. Foto copy sesuai dengan foto copy Notulen Rapat konsultasi dengan Irjen, LKPP, Biro Hukum, di beri tanda T1-21;
22. Foto copy sesuai dengan foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Pengambilan sampel BLP Paket B No. 10/PPK/PSP/VI/2012 dan NO. 01/USR/BA/VI/2012 tanggal 18 Juli 2012, duberi tanda T1-22;
23. Foto copy sesuai dengan foto copy Dokumen lelang BLP Paket B TA.2012, diberi tanda T1-23;
24. Foto copy sesuai dengan foto copy Surat PPK kepada Dirut PT. Lestari Cipta Anugerah tentang Pembatalan Kontrak No. 22/PPK/PSP/VI/2012 tanggal 16 Agustus 2012, diberi tanda T1-24;
25. Foto copy sesuai dengan asli Surat Dirjen PSP selaku KPA kepada Panitia Pengadaan tembusan kepada PPK NO. 586/PL.210/B/8/2012 terkait perintah pembatalan BLP Paket A tanggal 14 Agustus 2012, diberi tanda T1-25;
26. Foto copy dari foto copy Surat Dirjen PSP selaku KPA kepada Direktur Pupuk dan Pestisida No. 557/PL.010/B/1/8/2012 tentang proses pengadaan BLP TA 2012 tanggal 2 Agustus 2012, diberi tanda T.I-26;
27. Foto copy dari copy Surat Dirjen PSP selaku KPA kepada Direktur Pupuk dan Pestisida dan Panitia Pengadaan No. 576/SR.130/B/1/8/2012 tentang proses pengadaan BLP TA 2012 tanggal 13 Agustus 2012, diberi tanda T.1-27;
28. Foto copy dari foto copy Notulen Rapat Pembahasan Pengadaan BLP TA 2012 tanggal 28 Juli 2012 TA 2012 tanggal 28 Juli 2012, diberi tanda T.I-28;
Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup yaitu :
 1. Foto copy dari foto copy Keputusan Direktur Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : 01/Kpts/OT.160/B/KPA/1/2012, diberi tanda T.II-1;
 2. Foto copy dari foto copy Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : 57/Kpts/OT.160/B/KPA/3/2012, diberi tanda T.I-2;

Hal 29 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



3. Foto copy dari foto copy Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku KPA Nomor 59/Kpts/OT.160/B/KPA/3/2012, diberi tanda T.II-3;
4. Foto copy dari foto copy Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku KPA Nomor : 61/Kpts/OT.160/B/KPA/3/2012, diberi tanda T.II-4;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi Ir. YUSRIAL, M.Si,**

- Bahwa saksi tahu masalah dalam perkara ini adalah masalah sengketa pengadaan bantuan pupuk/mengambil contoh pupuk;
- Bahwa masalahnya adalah masalah kontrak kedua dari pihak Tergugat yang membatalkan kontrak yang disalurkan ke masyarakat pada tahun 2012;
- Bahwa pengadaan pupuk tersebut sebelum disalurkan diuji terlebih dahulu dan saksi sebagai BPC telah mengambil contoh sample pada tahun 2012 yaitu berupa pita degra compressor dan Pita Bio pada tanggal 15 Juni s/d 10 Juli 2012 dan tanggal 18 Juli 2012 dikirim ke Suplayer;
- Bahwa tujuan BPC adalah mengambil contoh sample yang berkaitan dengan tanah pupuk cair dan padat;
- Bahwa Penggugat mengambil sample melalui coordinator BPC dan saksi yang ditunjuk mengambil sample pupuk padat merk pita degra dan pita bio;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli ada berita acara tanda tangan sample yang dibawa langsung ke laboratorium di Bogor;
- Bahwa saksi mengambil sample sesuai surat ijin dan ada aturan secara teknis analisis oleh laboratorium yaitu sesuai SOP balai tanah yang bunyinya ambil sample dilokasi dicek dan dihitung barangnya
- Bahwa saksi diberitahu kontrak kerja Penggugat dan Tergugat, lalu saksi ambil dan dibawa ke labotarium;
- Bahwa milik Tergugat saksi ambil kontraknya tanggal 16, 17, 18 Juli 2012 setelah itu saksi paketin dan setelah itu adalah tugas laboratorium;
- Bahwa saksi mengabil barang pupuk tersebut menggunakan alat dan sample dan sesudah di packing sesuai dengan sample, lebelnya dan data-data yang ada lalu disimpan pendinginan di laboratorium;



2. Saksi AGUS SUTARYANTO,

- Bahwa saksi tahu sengketa Penggugat dan Tergugat adalah sengketa mengenai perjanjian pelaksanaan PIV paket V yang dialokasikan oleh pejabat pembuat kementran Citra Lestari Tahun 2012;
- Bahwa saksi adalah sebagai anggota tim pemeriksa barang yang setelah saksi periksa ke lokasi baru saksi melakukan aktifitas proses pengadaan;
- Bahwa perjanjian persyaratan pupuk yang disalurkan barang tersebut sudah diperiksa oleh Tim Pemeriksa dan diambil sample uji mutu sesuai ketentuan dalam kontrak;
- Bahwa saksi sebagai tim pemeriksa barang belum pernah menerima barang dan melihat barang yang diperjanjikan dengan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar perjanjian yang dibatalkan;
- Bahwa pembatalan yang saksi dengar ada beberapa hal yaitu ada kesalahan prosedur persyaratan tehknis stock 40% untuk peserta lelang yang bisa membatasi calon pelelang yang lainnya;
- Bahwa saksi juga mendengar adanya dokumen yang disampaikan oleh peserta lelang tidak sah;
- Bahwa suatu pelelangan pihak lelang harus membuat pernyataan dokumen persyaratan lelang tahun 2012 yaitu Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 pelelang harus membuat pernyataan kebenaran dokumen harus benar dan sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi dengan adanya pernyataan dokumen tujuan PPK mencegah kerugian keuangan Negara;
- Bahwa setelah adanya pemutusan tersebut ada upaya BPK emlakukan konsultasi-konsultasi BPL dan aparat-aparat di LKPP'
- Bahwa LPK mempunyai kewenangan membatalkan kontrak sesuai peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang pasalnya saksi lupa;
- Bahwa paket bisa disalurkan apabila hasilnya ujinya sudah keluar;
- Bahwa saksi sebagai Tim pemeriksa barang / fisik tugas saksi memeriksa pupuk yang sudah dilaporkan pelaksanaannya dan dihitung dilihat kemasannya kemudian jumlahnya dihitung;
- Bahwa bukti T.I-19 bukti ini adalah bukti yang diperjanjikan pengadaan paket B decoproser, pupuk hayati padat luar jawa yang jumlahnya saksi tidak ingat;
- Bahwa luas 143 ribu hektar dalam perjanjian yaitu jumlah stock dari 143 ribu hektar jadi pupuk hayati 100 gram dikali 143 ribu;
- Bahwa saksi tidak tahu pasal perjanjian, saksi sebagai tim pemeriksa ditentukan oleh KPA menurut perjanjian P-19 ada dalam pasal 11;

Hal 31 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pengawasan dilakukan setelah adanya kontrak perjanjian yang ditanda tangani kemudian saksi yang melaksanakan pekerjaannya;
- Bahwa 40% dari dokumen lelang dan untuk lolos lelang peserta lelang mempunyai 40% yaitu setelah lelang dan saksi yang memeriksa setelah adanya kontrak;
- Bahwa pada saat saksi datang karung-karung belum dikemas, sedangkan tugas saksi adalah setelah kontrak yang sudah diperiksa setelah dikemas barang tersebut sudah siap untuk dikirim;
- Bahwa adanya uji kualitas setelah barang sudah dikemas;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah asuransi;
- Bahwa hal-hal yang bisa membatalkan perjanjian apabila ditemukan dokumen-dokumen yang tidak sah dibelakang hari, ada kesalahan prosedur, KKN, maka pekerjaan tidak bisa diselesaikan;
- Bahwa bisa dibatalkan itu adalah kesalahan stock 40% / kesalahan prosedur yang salah membuat persyaratan;
- Bahwa tim pemeriksa ada 9 anggota;
- Bahwa yang melakukan pengadaan barang adalah PT. Citra Lestari Anugerah tetapi tidak dapat dilanjutkan karena ada pembatalan kontrak sepihak dari BPK;

3. Saksi Dra. SELLY SALMA, Msi.

- Bahwa saksi adalah sebagai penanggung jawab Labotarium Balai Penelitian Tanah di Bogor yang bertanggung jawab mengenai biologi tanah;
- Bahwa tugas saksi di laboratorium menguji prodak tahun 2012 dari Perusahaan yang tidak hapal namanya yaitu pupuk pita bio dan pita degran;
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut tidak ada perintah kerja dan saksi belum pernah memeriksa karena tidak ada permintaan;
- Bahwa pada tahun 2012 ada SOP analisa produk pupuk nurhayati yang mana samplanya dibawa oleh Penggugat ke pelayanan jasa menguji form dan menyelesaikan administrasi lalu ke labotarium dan keanalisis untuk diperiksa baru diserahkan ke bagian pelayanan yang memakan waktu 10- 15 hari kerja;
- Bahwa Yusrial tahun 2012 mengambil sample pupuk yang sudah diserahkan ke Litbang tetapi belum dianalisa;
- Bahwa petugas PPC pinjam ruangan dingin untuk menyimpan barang bulan Juli 2012 dan tidak sampai ke labotarium dan tidak dianalisa;

Hal 32 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sample sudah diterima tetapi tidak dianalisa karena tidak ada permintaan salah satu PPC hanya menitipkan barang diruangan dingin;
- Bahwa barang yang dititipkan tidak ada permintaan status barang ditempat pendinginan lalu kami pindahkan ke gudang namun sampai 6 bulan tidak ada yang menyalurkan;
- Bahwa kami pindah tahun 2013 namun barang masih ada lalu saksi pindahkan ke gudang;
- Bahwa dari bukti TI-22, TI-23 dari PPC yang pinjam ruangan dingin bukan dari Penggugat;
- Bahwa BAP saksi tidak tahu dan barang yang dititipkan saksi tidak tahu punya siapa;
- Bahwa tidak pernah ada permohonan pemeriksaan sejak Juli s/d Agustus;
- Bahwa yang menanda tangani sample sertifikat adalah Kepala Balai, mengenai analisis saksi yang tanda tangan dan yang tanda tangan TI-22 adalah petugas PSP yaitu Margono. MSI sebagai Staf Kementerian Pertanian;
- Bahwa T.I-22 tidak pernah ada laporan palsu;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing mengajukan kesimpulan pada tanggal 25 Nopember 2014;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada yang diajukan lagi maka Penggugat maupun para Tergugat mohon keputusan ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan yang telah termuat dalam Berita Acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut diatas,

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II atas gugatan Penggugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. EKSEPSI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT)

Hal 33 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Menimbang bahwa eksepsi tentang kompetensi absolut telah diputus dalam putusan sela.

2. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS KABUR (OBSCUR LIBEL)

Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak jelas dan kabur dengan uraian sebagai berikut :

a. Bahwa antara posita dengan petitum gugatan tidak sesuai, dalam posita Penggugat menyatakan adanya kerugian materiil maupun immateriil, sedangkan dalam petitum Penggugat menuntut kerugian materiil sebesar Hal 38 dari 35/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. Rp. 50.917.600.000,- (lima puluh milyar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak disebutkan secara rinci jumlah kerugian yang ditimbulkan dalam gugatan.

b. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak logis, bagaimana mungkin menuntut ganti rugi pembayaran padahal Penggugat sedang memperkarakan hal tersebut di PTUN Jakarta. Dalam hal ini Tergugat I in casu Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian yang menerbitkan surat Nomor 22/PPK/PSP/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 hal Pembatalan Kontrak Kerjasama Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012, dalam Putusan Perkara Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 168/G/2013/PTUN-JKT jo. Putusan Banding Nomor 74/B/2013/PT.TUN-JKT. Perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena saat ini sedang proses Kasasi di Mahkamah Agung.

Bahwa materi gugatan Penggugat tidak jelas dan membingungkan, apakah gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi ?. Hal ini dapat diperhatikan dalam posita dan petitum tidak berkaitan, di satu sisi gugatan mengenai pembatalan kontrak namun disisi lain Penggugat menganggap Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan ditolak atau tidak diterima

Menimbang bahwa PENGGUGAT atas eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II tentang hal tersebut telah menyangkal dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak kabur. Eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah memasuki materi pokok perkara.

Hal 34 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa perhitungan kerugian adalah telah rinci yaitu dihitung sebesar nilai kontrak, oleh karena itu PENGGUGAT berpendapat eksepsi tersebut haruslah tidak dapat diterima

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ini sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud suatu gugatan obscur libel, yaitu gugatan penggugat tidak jelas atau tidak terang. Bahwa suatu syarat formil gugatan harus jelas dasar hukum dalil gugatan penggugat sebagai fundamentum petendi, yaitu menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau Fisticve yang mendasari gugatan dan gugatan jelas obyek sengketa. Tidak dipenuhinya syarat formil gugatan mengakibatkan gugatan kabur berakibat gugatan tidak dapat diterima Bahwa tidak jelasnya suatu gugatan dapat terjadi dalam hal hal sebagai berikut:

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan Penggugat.
2. Tidak jelasnya obyek sengketa
3. Tidak jelasnya petitum yaitu petitum tidak rinci atau kontradiksi antara posita dengan petitum

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan PENGGUGAT, ternyata PENGGUGAT telah menerangkan gugatan PENGGUGAT adalah gugatan tentang perbuatan melawan hukum. Bahwa dalam gugatan tersebut telah dijelaskan peristiwa secara rinci yaitu pemutusan hubungan kontrak secara sepihak yang menurut pendapat PENGGUGAT alasan pemutusan hubungan hukum tersebut tidak didasari alasan hukum. Dan berakibat menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya tentang perduatan melawan hukum. Bahwa dalam perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan melawan hukum harus dirinci.

Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan PENGGUGAT, ternyata kerugian yang dimohonkan telah dirinci atau dijelaskan oleh PENGGUGAT yaitu sebesar nilai kontrak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi sekedar mengenai itu harus ditolak.

3. EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK BERKUALITAS

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya :

- Bahwa gugatan perkara a quo diajukan oleh sdr. Maman Rukmana, namun berdasarkan informasi dan fakta yang diketahui serta memperhatikan Akta Notaris tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT.

Hal 35 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Lestari Cipta Anugerah Nomor 03 tanggal 15 Desember 2011 diketahui bahwa Sdr. Maman Rukrnana bukan sebagai Direksi perusahaan tersebut. Sehingga menjadi tidak tepat antara Prinsipal dan Penggugat yang sesungguhnya. Secara hukum dapat dipastikan bahwa subyektifitas Sdr. Maman Rukmana tidak berhak sebagai pihak Penggugat karena tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan perkara a quo (ersona standi in judicio). Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan: (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan; (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran - dasar.

Menimbang bahwa PENGGUGAT atas eksepsi ini menanggapi yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT Maman Rukmana berkualitas sebagai PENGGUGAT karena telah medapat tugas dan kuasa dari Direksi dan yang berhubungan dengan Para Tergugat adalah sdr Manan Rukmana dan hal tersebut akan dibuktikan di persidangan, Bahwa berdasarkan hal tersebut maka eksepsi mengenai hal ini adalah tidak beralaskan dan ditolak.

Menimbang bahwa Majelis Hakim terhadap eksepsi tersebut akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa para pihak dalam suatu sengketa perdata pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat maupun Tergugnt haruslah mereka yang mereka yang memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menuM hukum, yaitu mempunyai hak sebagai Penggugat, cakap melakukan tindakan hukum, yang dikenal sebagai lqal standi. Bahwa akibat hukum dari kurang pihak dalam suatu perkara perdata dianggap tidak mempunyai syarat fonnil dan gugatan haruslah tidak dapat diterima karena alasan error in persona. Bahwa untuk mengetahui apakah suatu pekara para pihaknya tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas (tegal standi) dalam perkara tersebut berdasarkan pada kasus perkara yang bersangkutan. Bahwa penarikan pihak dalam suatu perkara disesuaikan dergan kebutuhan dalil penggugat. Bahwa penarikan pihak dalam suatu pekara didasarkan kepada kepentingan dalil gugatan. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat penggugat yang mendalihkan mempunyai suatu hak karena adanya kepentingan hukum yang cukup mempunyai keuebnangan menentukan kepada siapa gugatan ditujukan yang dirasa oleh penggugat telah melanggar hak nya.

Hal 36 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Menimbang bahwa pemberian kuasa merupakan hubungan hukum yang langsung memberikan kedudukan serta kapasitas kepada kuasa untuk menjadi wakil penuh pemberi kuasa, yaitu memberikan hak dan kewenangan kepada kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa terhadap pihak ketiga., dan tindakan kuasa tersebut langsung mengikat kepada diri pemberi kuasa (lastgever) sepanjang tindakan yang dilakukan tidak melampaui batas kewenangan yang dilimpahkan.

- Bahwa ikatah hukum pemberian kuasa dilakukan dengan pihak pemberi kuasa berkedudukan sebagai pihak materiil atau principal atau pihak utama dan penerima kuasa berkedudukan dan berkapasitas sebagai pihak formil. Akibat hukum dari hubungan pemberian kuasa demikian maka tindakan yang dilakukan oleh kuasa kepada pihak ketiga dalam kedudukan sebagai formil mengikat kepada pemberi kuasa sebagai principal sebagai pihak materiil.
- Bahwa sifat perjanjian atau persetujuan pemberian kuasa dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh karena itu pemberian kuasa harus dilakukan berdasarkan pernyataan kehendak yang tegas dari kedua belah pihak formil maupun materiil.
- Bahwa pasal 1795 KUHPerdara menjelaskan pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Pemberian kuasa yang dilakukan untuk dapat bersidang di Pengadilan merupakan pemberian kuasa untuk mewakili principal materiil bertindak di pengadilan dengan syarat yang ditentukan pasal 123 HIR,
- Bahwa "Kuasa Menurut Hukum" disebut juga dengan *weittelijk vertegewoordig* atau legal mandatory atau legal representative maksudnya adalah undang undang sendiri telah menetapkan seseorang atau suatu badan untuk dengan sendirinya menurut hukum bertindak mewakili orang atau badan atau badan tersebut tanpa memerlukan surat kuasa. Sehingga Undang Undang sendiri yang menetapkan yang bersangkutan menjadi kuasa atau wakil yang bertindak untuk dan atas nama orang atau badan itu. Sebagai contoh Undang Undang menentukan siapa yang menjadi pihak mewakili suatu Perseroan Terbatas, atau yayasan, siapa yang menjadi pihak mewakili mewakili pemerintah, wali terhadap anak dibawah perwalian, curator atas orang tidak waras atau kurator terhadap orang yang dinyatakan jatuh pailit dll..

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan PENGGUGAT, dengan memperhatikan PENGGUGAT mewakili suatu Perseroan Terbatas. Bahwa Undang Undang telah meberikan ketentuan untuk

Hal 37 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



bertindak secara formil mewakili Perseoran berlaku kuasa menurut hukum, yaitu direksi bertindak sebagai pihak kedalam dan keluar perusahaan. Direksi dalam melaksanakan kewenangannya dapat mengkuasakan kepada pegawai perusahaan tersebut dengan surat kuasa.

Menimbang setelah Majelis Hakim mempelajari bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT, yaitu surat kuasa yang dibuat dihadapan Notaris yang isinya Direksi memberikan kuasa kepada PENGGUGAT untuk mewakili kewenangan direksi mewakili perusahaan khusus tentang pelaksanaan pekerjaan yang menyangkut kontrak dan penyelesaian perdata dan pidana.

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat PENGGUGAT Maman Rukmana bertindak secara formil dalam perkara ini mewakili perseroan terbatas dalam gugatan perkara perdata.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat eksepsi tentang hal ini haruslah ditolak.

4. EKSEPSI SURAT KUASA PENGGUGAT CACAT HUKUM

- Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan perkara a quo, sehingga dapat dipastikan Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor 021/NR/III/2013 tertanggal 06 Maret 2013 yang dibuat antara Sdr. Maman Rukmana kepada Sdri. Nofriza, SH dan Sdri. Rina Yuniar, SH adalah cacat hukum. Secara hukum yang dapat memberikan kuasa selain beberapa direksi PT. Lestari Cipta Anugerah in casu Penggugat sebagaimana Akta Notaris Nomor 03 tanggal 15 Desember 2017 ataupun Sdr. Arwin Desra selaku pejabat penandatanganan kontrak dengan pihak Tergugat I berdasarkan kontrak Nomor A7/PPK/PSPA/II/2012 dan Nomor 181 LCAKontrak/PSP/7/2012 tanggal 02 Juli 2012.
- Berdasarkan Eksepsi tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agar berkenan menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat (N.O./Niet Ontvankeltjke Verklaard).

Menimbang bahwa PENGGUGAT atas eksepsi tersebut telah menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Surat Kuasa Penggugat adalah sah :

- Bahwa surat kuasa yang dibuat antara Penggugat Prinsipal dengan Penerima kuasa adalah sah dan telah memenuhi syarat-syarat dalam pemberian kuasam sehingga dalil para Tergugat adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Hal 38 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai hubungan hukum yang terjadi antara Pemberi kuasa dengan para Tergugat akan dibuktikan dalam tahap-tahap pembuktian;
- Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka eksepsi dari para Tergugat adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada eksepsi Penggugat tidak berkualitas, dan menambahkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa pemberian kuasa merupakan hubungan hukum yang langsung memberikan kedudukan serta kapasitas kepada kuasa untuk menjadi wakil penuh pemberi kuasa, yaitu memberikan hak dan kewenangan kepada kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa terhadap pihak ketiga., dan tindakan kuasa tersebut langsung mengikat kepada diri pemberi kuasa (lastgever) sepanjang tindakan yang dilakukan tidak melampaui batas kewenangan yang dilimpahkan.

- Bahwa ikatah hukum pemberian kuasa dilakukan dengan pihak , pemberi kuasa berkedudukan sebagai pihak materiiil atau principal atau pihak utama dan penerima kuasa berkedudukan dan berkapasitas sebagai pihak formil. Akibat hukum dari hubungan pemberian kuasa demikian maka tindakan yang dilakukan oleh kuasa kepada pihak ketiga dalam kedudukan sebagai formil mengikat kepada pemberi kusa sebagai principal sebagai pihak materiiil.
- Bahwa sifat perjanjian atau persetujuan pemberian kuasa dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh karena itu pemberian kuasa harus dilakukan berdasarkan pernyataan kehendak yang tegas dari kedua belah pihak formil maupun materiiil.
- Bahwa pasal 1795 KuHPerdata menjelaskan pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Pemberian kuasa yang dilakukan untuk dapat bersidang di Pengadilan merupakan pemberian kuasa untuk mewakili principal materiiil bertindak di pengadilan dengan syarat yang ditentukan pasal 123 HIR,
- Bahwa "Kuasa Menurut Hukum" disebut juga dengan weittelijk vertegewoordig atau legal mandatory atau legal representative maksudnya adalah undang undang sendiri telah menetapkan seseorang atau suatu badan untuk dengan sendirinya menurut hukum bertindak mewakili orang atau badan atau badan tersebut tanpa memerlukan surat kuasa. Sehingga Undang Undang sendiri yang menetapkan yang bersangkutan menjadi kuasa atau wakil yang bertindak untuk dan atas nama orang atau badan itu. sebagai contoh Undang undang menentukan siapa yang menjadi pihak mewakili suatu Perseroan Terbatas, atau yayasan, siapa yang menjadi

Hal 39 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak mewakili pemerintah, wali terhadap anak dibawah perwalian, curator atas orang tidak waras atau kurator terhadap orang yang dinyatakan jatuh pailit dll.

- Bahwa gugatan perdata diajukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh Penggugat. Bahwa berdasarkan paal 123 ayat 1, penggugat dalam gugatannya itu dapat menunjuk langsung mencantumkan dan menunjuk kuasa yang dikehendaknya untuk mewakili dalam persidangan dengan menunjuk subyek dan obyek perkara. Surat kuasa khusus yang tidak mencantumkan pihak atau subyeknya yang berperkara maupun obyek yang diperkarakan mengakibatkan surat kuasa itu tidak sah (PASAL 123 AYAT (1) hir DAN sema No 1 tahun 1971.

Menimbang bahwa setelah Majelis hakim mempelajari kuasa sebagai pihak formil dipersidangan, ternyata kuasa tersebut diberikan oleh Manan Rukmana yang telah memperoleh kuasa dari direksi perseroan terbatas dan menunjuk perkara khusus yang menjadi sengketa perkara perdata. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kuasa tersebut tidak cacat hukum. Berdasrkan pertimbangan tersebut diatas eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II haruslah ditolak.

POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut diatas.

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal hal sebagai berikut:

- Bahwa PT. Lestari Cipta Anugerah adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut Undang-undarg Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No.03 tanggal 15 Desember 2011 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia;
- Bahwa PENGGUGAT atas nama PT LESTARI CIPTA ANUGERAH adatah peserta lelang sekaligus sebagai pemenang lelang pengadaan dan penyaluran BLP Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) TA 2012 (selanjutnya disebut Paket Pekerjaan) yang diadakan oleh Direklorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian ;
- Bahwa, Penggugat telah ditunjuk sebagai penyedia untuk melaksanakan paket pekerjaan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia barang (SPPBJ) No.05/PPK/PSP/VI/2012, tanggal 22 Juni 2012;
- Bahwa Penggugat atas nama PT LESTARI CIPTA ANUGERAH dengan Tergugat I yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kuasa

Hal 40 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran, telah melakukan perjanjian tertuang dalam Surat Kontrak Nomor : 07/PPK/PSP/VII/2012/181 LCA-Kontrak/PSP/2012, tanggal 02 Juli 2012 yang telah ditandatangani bersama antara PENGGUGAT selaku PENYEDIA dan TERGUGAT I;

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pernjajian I kontrak tersebut berlaku selama 77 (Tujuh puluh tujuh) hari kalender dan berakhir tanggal 16 September 2012 Bahwa PENGGUGAT mendalihkan ketika paket pekerjaan belum dilaksanakan TERGUGAT I secara sepihak memutuskan kontrak dengan Surat Nomor : 22/PPK/PSP/VII/2012, tertanggal 16 Agustus 2012, perihal pembatalan kontrak kerjasama.
- Bahwa alasan TERGUGAT I memutuskan kontrak aquo adalah sebagai berikut.

1. Adanya dugaan Sertifikat Uji Mutu yang dikeluarkan Universitas Padjajaran, Fakultas MIPA, Jurusan Biologi - Laboratorium Mikrobiologi Nomor : 11.Mik/2/2012, tanggal 29 Pebruai 2012 dan Nomor : 12/Mik/2/2012, tanggal 29 Pebruari 2012 diragukan keabsatrannya, padahal dugaan tersebut telah diklarifikasi oleh Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas MIPA Jurusan Biologi, Universitas Padjajaran bahwa Sertifikat tersebut adalah asli dan sah yang dibuktikan dengan :

- a. Surat No. 6/Lab/Mikro/7/2012;
- b. Berita Acara Klarifikasi tertanggal 2 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh tim kementerian Pertanian dengan Tim Laboratorium Mikrobiologi Fakultas MIPA-Jurusan Biologi Universitas Padjajaran. Selanjutnya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjajaran memberikan penegasan Sertifikat melalui Surat No. 2969/UN6.D1/2012, tanggal 14 September 2012 ;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Stok dan Pengembalian Contoh Pupuk Nomor BA : 01/BA.1/TPDN/PA/5/2012, tanggal 17 s/d 18 Mei 2012

2. Persyaratan stok 40%

Bahwa PENGGUGAT berpendapat alasan pembatalan kontrak aquo juga bukan merupakan permasalahan Penggugat. Persyaratan mengenai stok yang telah ditetapkan oleh ULP pada hasil aanwijzing tidak dipermasalahkan peserta pelelangan, sehingga Sah berdasarkan Ketentuan Pasal 6 huruf d Peraturat Presiden No.54 Tahun 2010 yang menyatakan menerima dan bertanggung jaarub atas segda keputusan

Hal 41 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak (Panitia/ULP) dan para peserta pelelangan umum yang mendaftar.

Disamping itu, ditemukan bukti bahwa dalam beberapa tender di kementerian pertanian persyaratan stok minimal bisa melebihi 40%. Bahwa PENGGUGAT atas pemutusan kontrak sepihak aquo telah mengirimkan surat Surat No. 59/LCA-SS/IX/2012, tanggal 3 September 2012 telah menolak pemutusan kontrak dan meminta Tergugat I melanjutkan paket pekerjaan, namun Tergugat I tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa PENGGUGAT atas pembatalan kontrak sepihak tersebut telah mengajukan gugatan terhadap perbuatan Tergugat I tersebut ke Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan Perkara Nomor: 168/G/2012/PTUN.JKT dan telah diputus oleh PTUN Jakarta pada tanggal 29 Januari 2013 yang Amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN :

Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1681G/2012/PTUN. JKT Tanggal 17 Oktober 2012 Tentang Penundaan Pelaksanaan obyek sengketa dipertahankan sampai putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap ;

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya ;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal Surat Pejabat Pembuat Komitmen, Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor . 221/PKK/PSP/VIII/2012, tanggal 16 Agustus 2012, Tentang Pembatalan Kontrak Kerjasama Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012 dengan PT Lestari Cipta Anugerah yang diterbitkan Tergugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Pejabat Pembuat Komitmen, Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor : 22/PRK/PSP/VIII/2012, tanggal 16 Agustus 2012, Tentang Pembatalan Kontrak Kerjasama Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B

Hal 42 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) tahun anggaran 2012 dengan PT Lestari Cipta Anugerah tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.318.000,- (Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).

Bahwa PENGGUGAT berdasarkan dalil gugatannya tersebut berpendapat TERGUGAT I tidak melaksanakan putusan PTUN Jakarta dan TERGUGAT II tidak memerintahkan TERGUGAT I untuk melaksanakan putusan PTUN tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa PENGGUGAT dalam dalil gugatannya berpendapat akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menimbulkan kerugian materiil dan kerugian imateriil sebagai berikut.

1. Kerugian materiil

Berupa kerugian akibat Penggugat tidak mendapatkan proyek belanja satuan kerja Direktorat Jenderal Prasarana Pertanian dengan pagu anggaran untuk paket B Dekomposer Padat dan Pupuk hayati padat (luar pulau jawa) sebesar Rp.50.917.600.000,- (Lima puluh milyar Sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) ;

Penggugat telah mengalami kerugian yang sangat besar seperti sampai sekarang Penggugat masih menyewa Gudang untuk tempat Pupuk yang seharusnya pupuk tersebut dapat dipergunakan ;

2. Kerugian imateriil sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Menimbang telah diakui oleh TERGUGAT I hal hal sebagai berikut sehingga tidak perlu dibuktikan lagi.

- Bahwa pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung pupuk (BLP) paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012 didasarkan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2012 Nomor 0392/018-08.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011.
- Bahwa petunjuk Operasional Kegiatan untuk rincian belanja Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana Pertanian dengan pagu anggaran untuk paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) sebesar Rp. 50.917.600.000,- (lima puluh milyar Sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa TERGUGAT I dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan BLP paket B TA.2012 tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal prasarana dan sarana Pertanian Selaku Kuasa pengguna Anggaran

Hal 43 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



(KPA) Nomor 01/Kpts/OT.160/8/KPA/2012 tentang Penunjukan Pejabat pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana perlanian Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan BLP paket B TA 2012 dilakukan ditindak lanjuti dengan tahapan sebagai berikut:
 1. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku KPA Nomor 57/Kpts/OT.160/B/KPA3/2012 tentang Penunjukan Panitia pengadaan BLP Melalui Pelelangan Umum Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2012.
 2. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku KPA Nomor 58/Kpts/OT.160/B/KPA3/2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran BLP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2012.
 3. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku KPA Nomor 59/Kpts/OT.160/B/KPA3/2012 tentang Pembentukan Tim Penyusun Referensi Harga Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran BLP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2012.
 4. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Nomor 61/Kpts/OT.160/B/KPA3/2012 tentang Pembentukan dan Penetapan Besaran Honorarium Tim Pemeriksa Barang Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Tahun Anggaran 2012.
 5. Bahwa dalam proses pengadaan BLP Paket B TA. 2012 dilaksanakan dengan pelelangan umum melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang proses kegiatannya dapat diakses oleh masyarakat umum. Kegiatan tersebut sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setelah melalui proses seleksi pelelangan ditetapkan PT. Lestari Cipta Anugerah (Penggugat) sebagai Pemenang Lelang Paket B Pupuk Hayati Padat dan Dekomposer Padat (luar pulau jawa) TA.2012 sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang diterbitkan Panitia Pengadaan tanggal 11 Juni 2012. Sebagai tindak lanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (Tergugat I) berdasarkan Surat Nomor 06/PPKSPN/I/2012 tanggal 22 Juni 2012 hal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang intinya menyatakan Penggugat ditunjuk sebagai penyedia barang untuk melaksanakan kegiatan BLP Paket B T A.2012.



6. Bahwa pelaksanaan kegiatan dibuat dalam bentuk kontrak yaitu perjanjian pengadaan dan penyaluran Bantuan Langsung pupuk (BLP) paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) TA.2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pesticida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian (Tergugat I) dengan PT. Lestari Cipta Anugerah (Penggugat) Nomor OT/PPKIPSP/VII/2012 dan Nomor 181 LCA-Kontrak/PSP/7/2012.

- Bahwa TERGUGAT I mengakui terjadinya pembatalan kontrak pengadaan BLP Paket B sebagaimana surat Tergugat I kepada Penggugat Nomor 22/PPK/PSP/VII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 hal Pembatalan Kontrak Kerjasama.
- Bahwa alasan TERGUGAT I membatalkan kontrak secara sepihak adalah sebagai berikut.
- Bahwa proses pelelangan dianggap tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 117 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan:

Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

- Bahwa Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau LKPP, disertai buktibukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan.
- Bahwa APIP KIUDfl dan LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan yang dianggap beralasan.
- Bahwa hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan institusi, dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan negara, dengan tembusan kepada LKPP dan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan.
- Bahwa Instansi yang bewenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian negara.

Hal 45 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembatalan lelang yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) in casu Tergugat I berdasarkan kewenangannya sesuai Pasal 93 huruf c dan d Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa "PPK dapat memutuskan kontrak apabila: Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi berwenang dan/atau pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dinyatakan oleh instansi yang berwenang"
- Bahwa pembatalan kontrak tersebut pada dasarnya telah dikonsultasikan dengan instansi terkait serta memperhatikan:
 1. Laporan Hasil audit investigasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian pertanian selaku Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) diperoleh informasi atas sertifikat hasil uji laboratorium terhadap sampel decomposer padat merk Vitadegra diragukan keabsahannya.
 2. Hasil konsultasi dan telaahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) atas pengadaan dan penyaluran BLP TA. 2012 yang menunjukkan terdapat hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
 3. Konsultasi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahwa proses pembatalan kontrak tersebut dilakukan mengingat Kementerian pertanian harus merespon terhadap berbagai pemberitaan di beberapa media massa yang menyoroti pengadaan BLP di Kementerian Pertanian TA. 2012 dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu adanya pengaduan salah satu peserta lelang dari Paket A yaitu PT. Citra Gading Plantation tanggal 25 Juni 2012 yang menyoroti proses pelelangan dianggap tidak sehat dan spesifikasi/syarat teknis mengarah ke produk tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa calon penyedia barang Paket A dan Pemenang Paket B (Penggugat) menggunakan barang (pupuk Hayati dan Dekomposer dengan merek yang sama) dari supplier yang sama (PT. Vitafarm Indonesia).

Bahwa menindaklanjuti pengaduan tersebut, dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selaku APIP melakukan investigasi sebagai berikut:

Hal 46 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya kunjungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perikanan ke Laboratorium Mikrobiologi Fakultas MIPA UNPAD sebagai lembaga penerbit sertifikat uji mutu Pupuk Hayati Padat dan Dekomposer Padat yang digunakan Penggugat untuk mengikuti proses pelelangan.
2. Hasil investigasi Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian yang Disampaikan kepada Menteri Pertanian berdasarkan Surat Nomor: 57/RC.240/H/07/2012 tanggal 25 Juli 2012 hal Hasil Konfirmasi dengan dilaporkan bahwa:
3. Sertifikat Pengujian Nomor 11/Mik/2/2012 tanggal 29 Februari 2012 Untuk pengujian Pupuk Hayati padat merek Vitabio dan Nomor 12/Mik/2/2012 tanggal 29 Februari 2012 untuk pengujian Pupuk Hayati Padat/Dekomposer Padat merk Vitadegra milik PT Vitafarm Indonesia TIDAK SAH untuk digunakan persyaratan lelang Paket A.
4. Menteri Pertanian agar tidak menetapkan calon pemenang pelelangan Paket A yaitu PT Formitra Multi Prakarsa dan Mas, karena sertifikat hasil pengujian mutu laboratorium Mikrobiologi Fakultas MIPA UNPAD TIDAK SAH.

Bahwa Menteri Pertanian untuk menginstruksikan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menelusuri kembali kebenaran Dokumen persyaratan teknis dari peserta lelang paket lainnya yaitu Sertifikat hasil uji laboratorium untuk decomposer dan pupuk hayati padat yang didukung oleh PT.Vitafarm Indonesia. Apabila diketahui bahwa hasil uji laboratorium tersebut tidak benar agar diambil tindakan sesuai ketentuan Yang berlaku.

Bahwa dengan adanya rekomendasi Inspektorat Jenderal dalam hal ini Direktur Jenderal Prasarana dan sarana Pertanian melakukan klarifikasi kepada LKPP berdasarkan Surat Nomor 550/SR.130/B.-517/2012 tanggal 2 Agustus 2012 hal permohonan Klarifikasi dan penjelasan Pengadaan Bantuan Langsung Pupuk (BIP).Tanggapan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah-LKPP sebagaimana surat Nomor 8-3427/LKPP/D-IV.1.1/08/2012 tanggal 3 Agustus 2012, dinyatakan proses lelang dinilai menyalahi prosedur, karena:

1. Penetapan HPS tidak sesuai Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
2. Dalam hal sertifikat tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan maka penawaran digugurkan. Dan bilamana sudah dalam tahap kontrak dapat diputuskan (sesuai Pasal 93 ayat (1) huruf c).

Hal 47 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam lelang dilarang mencantumkan jumlah atau volume tertentu yang membatasi terjadinya persaingan (Pasal 24 ayat (3) huruf d).
4. Bahwa selain surat Direktur Jenderal PSP tersebut, Inspektur Jenderal juga melakukan konsultasi dengan LKPP yang selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Pertanian berdasarkan Surat Nomor 63/RC.240/H/08/2012 tanggal 14 Agustus 2012 hal Hasil Konsultasi dengan LKPP Terhadap Proses Pelelangan Pengadaan BLP Paket A Pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, yang intinya menyatakan bahwa pelelangan dikategorikan menyalahi prosedur sehingga proses lelang dapat dibatalkan.

Bahwa dengan adanya temuan hasil investigasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan hasil konsultasi dengan LKPP yang merekomendasikan pelelangan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket A dapat dibatalkan, sehingga berimbas kepada pemutusan kontrak pada Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B dikarenakan sertifikat hasil uji mutu yang digunakan pada Paket A sama dengan Paket B (produk PT. Vitafarm Indonesia).

Menimbang bahwa hal hal yang diakui oleh TERGUGAT II sehingga tidak perlu pembuktian lagi adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 270 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara jo. Pasal 3 peraturan Menteri pertanian Nomor 61/permentan/OT.140/102010 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, keberadaan Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang pertanian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Bahwa disamping itu dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi: (a) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian; (b) pengelolaan barang Miliki kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian; (c) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian; (d) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pertanian di daerah; dan (e) pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dinyatakan Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara terdiri dari:

Hal 48 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.

Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

1. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
2. Dikuasakan kepada Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.
3. Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Bahwa dalam hal ini tugas Tergugat II selaku Pengguna Anggaran dalam Satuan Kerja Lingkup Instansi Tergugat II berdasarkan Pasal g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
3. Melaksanakan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
4. Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara;
5. Mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
6. Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
8. Melaksanakan tugastugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang.

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Disamping



itu berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dimaksud Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD. Sebagai tindak lanjut penggunaan anggaran tersebut, Menteri berwenang menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.

Bahwa tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran sesuai Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
- c. Menetapkan PPK;
- d. Menetapkan Pejabat Pengadaan,
- e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. Menetapkan:
 1. Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Rp1 00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau diatas
 2. Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 1 0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan UJ/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Pejabat Pembuat Komitmen merupakan pejabat yang ditetapkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tugas dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 1. Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 3. Rancangan Kontrak.
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menandatangani Kontrak;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan Bantuan Langsung pupuk (BLP) Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012 tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor 01/Kpts/OT.160/B/KPA/1/2012 tentang Penunjukan Pejabat pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2012, kemudian pelaksanaannya ditindaklanjuti dengan:

- a. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor 57/Kpts/OT.160/B/KPA/3/2012 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan BLP Melalui Pelelangan Umum Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian T.A.2012;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku KPA Nomor S8/Kpts/OT.160/B/KPA/3/2012 tentang Pembentukan

Hal 51 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran BLP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA.2012;

- c. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku KPA Nomor S9/Kpts/OT.160/B/KPA/3/2012 tentang Pembentukan Tim Penyusun Referensi Harga Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran BLP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA.2012.
- d. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku KPA Nomor 61/Kpts/OT.160/B/KPA/3/2012 tentang Pembentukan dan Penetapan Besaran Honorarium Tim Pemeriksa Barang Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Tahun Anggaran 2012.

Menimbang bahwa telah diakui oleh TERGUGAT II terjadinya pembatalan kontrak BLP Paket B mengingat Kementerian pertanian harus merespon terhadap berbagai pemberitaan di beberapa media massa yang menyoroti pengadaan BLP di Kementerian Pertanian TA. 2012 dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu adanya pengaduan salah satu peserta lelang dari Paket A yaitu PT. Citra Gading Plantation tanggal 25 Juni 2012 yang menyoroti proses pelelangan dianggap tidak sehat dan spesifikasi/syarat teknis mengarah ke produk tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa calon penyedia barang Paket A dan Pemenang Paket B (Penggugat) menggunakan barang (Pupuk Hayati dan Dekomposer dengan merek yang sama) dari suplier yang sama (PT. Vitafarm Indonesia).

- Bahwa Pembatalan kontrak sesuai Surat Nomor 22/PKK/PSP/III/2012 tanggal 16 Agustus 2012 hal Pembatalan Kontrak Kerjasama Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012 yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pupuk dan Pestisida in casu Tergugat I berdasarkan kewenangannya sesuai Pasal 93 huruf c dan d Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa PPK dapat memutuskan kontrak apabila Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi berwenang dan/atau pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dinyatakan oleh instansi yang berwenang".

Hal 52 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan:
 1. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 2. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan;
 3. APIP K/L/D/I dan LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan yang dianggap beralasan;
 4. Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan institusi, dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Instansi, dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan negara, dengan tembusan kepada LKPP dan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan.
 5. Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian negara.

Bahwa TERGUGAT II juga mengakui Pembatalan Kontrak Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B Tahun Anggaran 2012 telah dikonsultasikan dengan instansi terkait serta memperhatikan:

- a. Laporan Hasil audit investigasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selaku Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) diperoleh informasi atas sertifikat hasil uji laboratorium terhadap sampel decomposer padat merk Vitadegra di ragukan keabsahannya;
- b. Hasil konsultasi dan telaahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) atas pengadaan dan penyaluran BLP TA.2012 yang menunjukkan terdapat hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;

Hal 53 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



- c. Konsultasi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah adanya pemutusan sepihak kontrak yang timbul karena Penggugat sebagai pemenang lelang pengadaan dan penyaluran BLP Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) TA 2012 (selanjutnya disebut Paket Pekerjaan) yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian ;

- Bahwa, Penggugat telah ditunjuk sebagai penyedia untuk melaksanakan paket pekerjaan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia barang (SPPBJ) No.05/PPK/PSP/VI/2012, tanggal 22 Juni 2012 . Bahwa kontrak antara Penggugat dengan Tergugat I yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kuasa Pengguna Anggaran, sebagaimana termuat dalam Surat Kontrak Nomor : 07/PPK/PSP/VI/20121181 LCA-Kontrak/PSP/7/2012, tanggal 02 Juli 2012 yang telah ditandatangani bersama antara Penggugat selaku Penyedia dan Tergugat Bahwa Penggugat mendalilkan pemutusan hubungan hukum secara sepihak tersebut dinilai oleh PENGGUGAT sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa seseorang yang mendalilkan sesuatu hak maka berdasarkan pasal 163 HIR ia dibebani untuk membuktikannya, oleh karena itu Penggugat yang mendalilkan suatu hak maka ia akan dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa Penggugat dipersidangan untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa photo copy surat yang telah dimeterai secukupnya untuk dapat digunakan sebagai alat bukti dipersidangan dan telah dileges dan diberi tanda bukti no P- 1 s/d P- 12, yang telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim kecuali bukti no P-1, 10, 12 tidak ada aslinya.

Menimbang bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti tertulis juga mengajukan bukti saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yaitu saksi IR. TRISNA SUPRIADI;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti surat TI-1 s/d TI-28 telah dicocokkan dengan aslinya kecuali TI,1, T1-4 s/d TI-18, TI-21 s/d TI-24, TI-26 s/d TI-28 tidak ada aslinya;

Menimbang bahwa TERGUGAT I selain mengajukan alat bukti tertulis juga mengajukan bukti saksi yang telah didengar keterangannya dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah dipersidangan yaitu saksi IR. YUSRIAL, M.Si., saksi AGUS SUTARYANTO dan 3. Saksi Dra. SELLY SALMA, Msi.

Menimbang, bahwa TERGUGAT II dipersidangan untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa photo copy surat yang telah dimeterai secukupnya untuk dapat digunakan sebagai alat bukti dipersidangan dan telah dileges dan diberi tanda bukti no TII-1 s/d TII-4, tidak ada aslinya.

Menimbang bahwa TERGUGAT II selain mengajukan alat bukti tertulis juga mengajukan bukti saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yaitu saksi IR. YUSRIAL M.,SH., AGUS SUTARYONO dan Drs. SELLY SALMA, Msi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena kontrak aquo telah diakui adanya oleh Penggugat, TERGUGAT I dan TERGUGAT II, oleh karena itu benar bukti P-19 yaitu perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang dituangkan dalam perjanjian PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG PUPUK (BLP) PAKET B DEKOMPOSER PADAT DAN PUPUK HAYATI PADAT (LUAR PULAU JAWA) TAHUN ANGGARAN 2012 Nomor : 07/PPK/PSP/VII/2012/181 LCA-Kontrak/PSP/7/2-12, tanggal 02 Juli 2012 yang telah ditandatangani bersama antara Penggugat seraku Penyedia DIREKSI PT LESTARI CIPTA ANUGERAH ARWIN DESRA yang pelaksanaan pekerjaannya diberikan kepada MAMAN RUKMANA berdasarkan surat kuasa bukti P-14 yaitu Akta Kuasa Direksi PT LESTARI CIPTA ANUGERAH suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut UU RI berdasarkan akta Pendirian No 03 tanggal 15 Desember 2011 bukti P-1 s/d P-13 dengan TERGUGAT ditanda tangani Ir SUPRAPTI ..

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang ketentuan yang berlaku terhadap pelaksanaan PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG PUPUK (BLP) PAKET B DEKOMPOSER PADAT DAN PUPUK HAYATI PADAT (LUAR PULAU JAWA) TAHUN ANGGARAN 2012, bahwa berdasarkan bukti P-19 Perjanjian aquo ditanda tangani pada hari Senin tanggal 2 bulan Juli tahun 2012, oleh karena itu ketentuan yang berlaku adalah Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 tentang PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pemutusan sepihak perjanjian tersebut yang diakui oleh Tergugta I dan Tergugat II merupakan

Hal 55 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 s/d pasal 1380 KUHPerdara.

Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan, setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut

Perbuatan melawan hukum harus diatikan berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan :

- a. Hak subyektif orang lain.
- b. Kewajiban hukum pelaku.
- c. Kaedah kesusilaan.
- d. Kepatutan dalam masyarakat.

Perbuatan melawan hukum dapat dilakukan oleh individu maupun penguasa. Bahwa kebijakan yang diambil oleh penguasa untuk kepentingan umum tidak dapat digugat.

Pasal 57 Perpres No 54 tahun 2010 menyatakan pemilihan penyedia barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan metode Pelelangan Umum meliputi meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Pengumuman prakualifikasi
2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi
3. Pemasukan dan evaluasi kualifikasi.
4. Pembuktian kualifikasi dan pembuatan berita acara pembuktian kualifikasi
5. Penetapan hasil kualifikasi
6. Pengumuman hasil kualifikasi
7. Sanggahan kualifikasi
8. Undangan
9. Pengambilan dokumen pemilihan
10. Pemberian penjelasan
11. Pemasukan dokumen penawaran
12. Pembukaan dokumen penawaran sampul I
13. Evaluasi dokumen penawaran sampul I
14. Pemberitahuan / pengumuman peserta yang lulus evaluasi sampul I
15. Pembukaan dokumen penawaran sampul I
16. Evaluasi dokumen penawaran II
17. Pembukaan berita acara hasil pelelangan
18. Menetapkan pemenang
19. Pengumuman pemenang

Hal 56 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Sanggahan
21. Sanggahan banding
22. Penunjukan penyedia barang/jasa

Pelanggaran umum untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan prakualifikasi atau pelanggaran terbatas untuk pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi, metoda dua tahap yaitu meliputi:

1. Pengumuman prakualifikasi
2. DII

Bahwa berdasarkan pasal 60 huruf j menyatakan surat penunjukan penyedia barang/jasa diterbitkan paling lambat 6 hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi apabila tidak ada sanggahan atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada banding.

Bahwa sanggahan dapat diajukan oleh peserta pemilihan yang merasa dirugikan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan alasan antara lain:

- a. Penyimpangan ketentuan dan prosedur
- b. Adanya rekayasa yang menyebabkan terjadinya persaingan tidak sehat
- c. Adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan atau pejabat lain.

Bahwa adanya sanggahan banding menghentikan proses pelangan.

Bahwa menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah/pimpinan institusi memberikan jawaban atas semua sanggahan banding dan apabila menerima memerintahkan ULP/atau pejabat pengadaan melakukan evaluasi ulang.

Bahwa PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan

- a. Tidak ada sanggahan
- b. Sanggahan dan / atau sanggahan banding terbukti tidak benar
- c. Masa sanggahan dan / atau masa sanggahan banding berakhir.

Bahwa pasal 93 Perpres No 54 tahun 2010 tentang pemutusan secara sepihak kontrak apabila terjadi hal hal sebagai berikut:

1. Denda ketertambatan pelaksanaan kerja telah melebihi 5% dari nilai kontrak.
2. Penyedia barang / jasa lalai / cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang ditetapkan

Hal 57 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



3. Penyedia barang / jasa terbukti melakukan KKN dan / atau kecurangan dan / atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang dan / atau
4. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan / atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

Bahwa dalam hal pemutusan sepihak kontrak dilakukan keserahan penyedia barang / jasa maka:

1. Jaminan pelaksanaan dicairkan.
2. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang / jasa atau jaminan uang muka dicairkan
3. Penyedia barang / jasa membayar denda dan / atau
4. Penyedia barang atau jasa dimasukkan dalam daftar hitam

Bahwa pasal 16 kontrak bukti P-19 menyatakan apabila PIHAK KEDUA cedera janji atas perjanjian ini, maka PIHAK KESATU akan memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi ketidaklengkapan, ketidakbenaran dan/atau ketidakabsahan dokumen tagihan dilakukan penundaan pembayaran sebanyak tagihan yang dokumennya tidak memenuhi persyaratan.
2. Dalam hal paket BLP yang disalurkan tidak sesuai dengan spesifikasi mutu, PIHAK KEDUA wajib melakukan penggantian dan penyaluran sebanyak paket BLP yang tidak sesuai.
3. Bila terjadi keterlambatan penyaluran ke titik bagi akibat kelalaian PIHAK KEDUA dikenakan denda 1/1000 (satu per mil) setiap hari keterlambatan dari nilai sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan dan tidak melebihi besarnya jaminan pelaksanaan.
4. PIHAK KESATU dapat memutuskan perjanjian secara sepihak, apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kelalaian PIHAK KEDUA sudah melebihi 5% dari nilai perjanjian.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P - 20 yaitu Surat Pembatalan Kontrak Kerjasama tanggal 16 Agustus 2012, menyatakan "Sehubungan dengan adanya hasil LKPP atas Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung (BLP) tahun 2012 terdapat hal-hal yang bertentangan dengan Perpres 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagai berikut.

1. Dalam dokumen pengadaan dipersyaratkan adanya stok barang minimal 40% volume dan nilai tersebut sangat besar, sehingga membatasi calon

Hal 58 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



peserta lelang atau dikategorikan diskriminatif. Pelelangan ini menyalahi prosedur (pasal 24 ayat 3 huruf D).

2. Penyusunan HPS belum mengacu kepada harga pasar dari barang / jasa yang akan dilelangan disertai dengan kertas kerja untuk menghasilkan HPS tersebut sehingga bertentangan dengan pasal 6 huruf F, jis pasal 66 ayat (5) huruf a dan pasal 60 ayat (7).
3. Selain itu sesuai hasil Audit investigasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diperoleh informasi atas sertifikat uji laboratorium terhadap sampel decomposer padat Vitadegra diragukan keabsahannya.

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya tentang sertifikat hasil uji laboratorium terhadap sampel decomposer padat Vitadegra telah mengajukan alat bukti P-15 yaitu Sertifikat Pengujian No 11/MK/2/2012 yang dikeluarkan oleh Kementerian Universitas Padjadjaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam jurusan Biologi Laboratorium Mikrobiologi tertanggal 29 Februari 2012 ditanda tangani Dr Ratu Safitri Msat atas jenis pupuk pupuk Hayati Padat VITABIO.dan bukti P-16 yaitu tentang sertifikat hasil uji laboratorium terhadap sampel decomposer padat Vitadegra telah mengajukan alat bukti P-16 yaitu Sertifikat Pengujian No 12/MK/2/2012 yang dikeluarkan oleh Kementerian Universitas Padjadjaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam jurusan Biologi - Laboratorium Mikrobiologi tertanggal 29 Februari 2012 ditanda tangani Dr Ratu Safitri Msat atas jenis pupuk pupuk Hayati Padat VITADEGRA.

Menimbang, bahwa bukti P-15 dan bukti P-16 dikuatkan dengan bukti P-17 yaitu surat tentang Klarifikasi tentang keabsahan Sertifikat Vitadegra dan Vitabio yang ditandatangani oleh Kepala Lab Mikrobiologi Dra Nia Rossiana Ms yang menerangkan sertifikat bukti P-15 dan P-16 adalah asli dan sah dan bukti P-15 jenis pupuk hayati Padat dengan tanda / marking Dekomposer padat guna membedakan bukti P-15 guna membedakan fungsi dengan pupuk hayati padat dan P-18 ditanda tangani Pembantu Dekan I Bidang Akademik dan Penelitian Dr Toto Subroto Ms yang pada pokoknya menyatakan surat bukti P-15 dan P-16 adalah ASLI dan SAH.

Menimbang bahwa TERGUGAT I telah menyangkal dalil Penggugat Tergugat mengajukan bukti T I-13 copy dari copy surat no 57/RC.240/H/07/2012 ditanda tangani oleh R ASIS HTDAYAT bukan oleh Kepala Lab, bukti mana tidak ada aslinya maka tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

- Bahwa telah diakui oleh TERGUGAT I diatas yang dijadikan bahan perbandingan TERGUGAT untuk menyatakan uji mutu dilakukan kunjungan dan pemeriksaan atas PAKET A bukan PAKET B seperti

Hal 59 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



dalam kontrak aquo. Bahwa TERGUGAT juga mengajukan alat bukti TI-14, TI-15, TI-16 dan TI-17 yang kesemuanya adalah copy dari copy yang tidak ada aslinya dan tidak didukung alat bukti lain sehingga alat bukti tersebut tidak dapat dipertingkan oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak dapat mendukung alat bukti P-20, yaitu pembatalan kontrak tidak didukung bukti yang dapat diterima menurut hukum pembatalan kontrak sepihak yang diperkenankan oleh UU nCI 54 tahun 2010 harus didukung suatu bukti atau kondisi yang diperkenankan berdasarkan ketentuan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti yang mendukung alasan pemutusan hubungan sepihak atas kontrak aquo maka Majelis hakim berpendapat perbuatan TERGUGAT I memutuskan kontrak secara sepihak tidak beralasan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian PENGGUGAT telah dapat membuktikan dalil gugatannya sekedar mengenai itu, oleh karena itu petitum gugatan penggugat sekedar mengenai itu haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa TERGUGAT II dalam jawabannya poin 14 tentang pembatalan kontrak aquo telah dikonsultasikan dengan instansi terkait terkait dan memperhatikan hal hal dalam poin 4 tersebut (salin) Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan TII-14, TII-15, TII-16, TII-17 adalah bukti surat copy dari copy yang tidak ada aslinya, maka alat bukti tersebut tidak dapat dipeftimbangkan. Oleh karena itu TERGUGAT II tidak berhasil mematahkan dalil PENGGUGAT, Dengan demikian perbuatan TERGUGAT II yang membatalkan kontrak aquo dan nyatakan pengadaan BLP paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (luar Jawa) tahun anggaran 2012 tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan ketentuan Perpres No 54 tahun 2A10 dan ketentuan kontrak bukti P-19. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan PENGGUGAT telah dapat membuktikan dalil gugatannya sekear mengenai itu oleh karena itu petitum gugatan PENGGUGAT sekedar mengenai itu haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa PENGGUGAT mendalilkan atas perbuatan melawan hukum PENGGUGAT mengalami kerugian materiil dan imateriil.

Bahwa PENGGUGAT mendalilkan kerugian yang diderita PENGGUGAT adalah PENGGUGAT tidak memperoleh proyek senilai kontrak dan jumlah tersebut merupakan kerugian PENGGUGAT.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kerugian materiil yang dialami oleh PENGGUGAT adalah jumlah riil yang dialami oleh PENGGUGAT, yaitu sebagai berikut:

Bukti P-27

Biaya transportasi bukti P-21 sebesar Rp.27.000.000,-

Biaya transportasi bukti P-24 sebesar Rp 17.850.000,-

Biaya transportasi bukti P-22 sebesar Rp. 21.900.000,-

Biaya transportasi bukti P-23 sebesar Rp. 42.300.000,-

Biaya transportasi bukti P-25 sebesar Rp. 42.300.000,-

Biaya transportasi bukti P-28 sebesar Rp. 310.000.000,- x 2 =

Rp.620.000.000,-

Biaya tersebut dikali 2 karena dihitung ongkos traport pengembalian barang sehingga jumlahnya menjadi sebesar RP 1.493.000.000,-

Biaya sewa gudang sebesar Rp 50.917.600.000,- dan biaya Rp.100.000.000,- kerugian imateriil

Menimbang, bahwa oleh karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini maka akan dihukum pul untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

Mengingat akan ketentuan perundangan yang berlaku.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepi TERGUGAT I dan TERGUGAT II

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT secara tanggung renteng sebagai berikut:
Kerusian materiil sebesar Rp.1.503.700.000,-
Kerugianimateriil sebesarRp.200.000.000,-
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 716.000,00,- (Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);
5. Menolak gugatan selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Kamis, tanggal 16 April 2015 oleh kami **YUNINGTYAS UIPEK K.,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, dan

Hal 61 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.H.SUPRAPTO, SH.MH. dan **SUYADI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari . **Kamis, tanggal 23 April 2015** oleh kami **YUNINGTYAS UPIEK K.SH.MH.** Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **HANDRI ANIK EFFENDI,SH.** dan **SUYADI, SH.** Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YUSTINAH, SH.** Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, tanpa hadirnya Kuasa Penggugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUYADI, SH.

YUNINGTYAS UPIEK K., SH.MH.

HANDRI ANIK EFFENDI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

YUSTINAH, SH.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	75.000,-
- Panggilan	Rp.	600.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
<u>J u m l a h</u>	<u>Rp.</u>	<u>716.000,-</u>

Hal 62 dari 62/Putusan No. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.